

**NAFKAH ANAK TERHADAP ORANG TUA DALAM  
QS AL BAQARAH AYAT 215 (Studi Interpretasi Ma'na Cum Maghza)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata  
Satu (S.1) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama*



Oleh:

**Muhammad Rasyidi**

**NIM: 301190076**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

**2023**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

H. Husin Abd. Wahab, Lc., MA., Ph.d  
Hayatul Islami, S. Th.I.,M.Si

Alamat : Fak Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi  
Jl. Raya Jambi-Ma. Bulian  
Simp. Sungai Duren Muaro Jambi

Jambi, 7 April 2023

Kepada Yth.  
Bapak Dekan  
Fak. Ushuluddin dan  
Studi Agama  
UIN STS Jambi  
di-JAMBI

#### NOTA DINAS

*Assalâmu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara M. Rasidi dengan judul " Nafkah Anak Terhadap Orang Tua Dalam Qs Al Baqarah Ayat 215 (Studi Interpretasi Ma'na Cum Maghza) " telah dapat diajukan untuk dimunaqashahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan (atau Program Studi) (nama Jurusan/ Program Studi) dalam Ilmu (Nama keilmuan) pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi. Bersama ini terlampir daftar centang mendaftar skripsi untuk ujian munaqashah yang telah kami tandatangani.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

*Wassalâmu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing I

  
H. Husin Abd. Wahab, Lc., MA., Ph.d  
NIP.19641004199403100

Pembimbing II



Hayatul Islami, S. Th.I.,M.Si  
NIDN.2011068502

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rasidi  
Nim : 301190076  
Tempat/Tanggal Lahir : Sebakul 03-juni-2000  
Konsentrasi : Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir  
Alamat : Teluk Tigo Kac. Cerminan Gedang, Kab. Sarolangun Jambi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Nafkah Anak Terhadap Orang Tua Dalam Qs Al Baqarah Ayat 215 (Studi Interpretasi Ma'na Cum Maghza)" adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui skripsi ini.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jambi, 07, April, 2023

Penulis,



Nama: M. Rasidi

Nim: 301190076



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jalan Raya Jambi-Ma. Bulian, Simp. Sungai Duren Telp. (0741) 582020

### PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Nafkah Anak Terhadap Orang Tua Dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 215(Studi Interpretasi Ma’na Cum Maghza)”**

yang dimunaqasahkan oleh Sidang Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi :

Hari/ Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023

Pukul : 11.00 s/d 12.00

Tempat : Ruang Sidang Fak. Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi

Nama : Muhammad Rasyidi

Telah diperbaiki sebagaimana hasil sidang Munaqasah di atas dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

### TIM PENGUJI

Ketua Sidang	: <u>Dr. Edy Kusnady, M.Phil</u> NIP. 197612022001121009
Sekretaris Sidang	: <u>Muhammad Arfah, M.Pd, I</u> NIP. 197209172000031010
Penguji I	: <u>Dr. H. Abd. Ghafar, M. Ag</u> NIP.
Penguji II	: <u>Faisal Haitomi, M. Ag</u> NIP.
Pembimbing I	: <u>H. Husin Abdul Wahab, Lc.,MA, PhD</u> NIP. 19641004199403100
Pembimbing II	: <u>H. Hayatul Islami, S.Th.I.,M.S.I</u> NIDN. 2011068502

()  
()  
()  
()  
()  
()

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

  
Dr. Abdul Mallam, M. Ag  
NIP. 197408091998031003

## MOTTO

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”. (Qs al-Isra’[17]: 23).<sup>1</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

---

<sup>1</sup> Qur’an Kemenag 2022, n.d.

## PERSEMBAHAN

*Segala puji bagi Allah SWT. Serta sholawat beriringkan salam tercurahkan keharibaan Rasulullah saw. maka skripsi ini dipersembahkan untuk orang-orang berjasa dalam hidupku.....*

*Bapak Ilyas U dan Ibu Siti Jami'ah terimakasih atas segala jerih payahnya serta keikhlasannya dalam menjaga, membersarkan, serta mendidikku. Terimakasih atas beribu cinta, kasih sayang, serta sabar yang telah dicurahkan. Terimakasih atas dukungan serta doa yang tidak pernah berhenti diberikan. Terimakasih atas segala semangat dan motivasi yang selalu dicurahkan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Bapak dan Ibu selalu Allah beri Kesehatan, keselamatan, serta keamanan dimanapun dan kapanpun berada. Semoga Allah memberikan umur yang Panjang untuk Bapak dan Ibu. Aaamiin....*

*kepada ayuk dan abang- abangku yang telah memotivasi banyak hal hingga saat ini. Memberikan dukungan tiada henti. Semoga adikmu ini mampu menjadi orang-orang sukses seperti kalian aamiin...*

*Kepada Bapak H. Husin Abd. Wahab, Lc., MA., Ph.d selaku dosen pembimbing I dan Bapak Hayatul Islami, S. Th.I.,M.Si selaku dosen pembimbing II terimakasih atas waktu dan arahan yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan, Dan Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## ABSTRAK

Orangtua berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi anak-anaknya dan dengan demikian dapat menjalani kehidupan secara sejahtera, paling tidak bermartabat dan berkeadilan. Sebaliknya, agar tercipta hubungan timbal balik yang harmonis antara keduanya, anak juga memiliki kewajiban kepada orang tuanya untuk membantu dan mengurus kebutuhan hidup mereka, agar terpenuhi dan keduanya dapat hidup bahagia.

Pendekatan yang mengcover penelitian ini pendekatan Ma'na Cum Maghza yang memiliki 2 langkah kerja dalam penerapannya yakni, Pertama menganalisa Ma'na al-Tarikhi dan Maghza al-Tarikhi yang berdasarkan signifikansi fenomenal historis, yakni bagaimana menganalisa makna teks tersebut dari masa awal al-Qur'an itu diturunkan. Menganalisa intratekstual atau hubungan makna satu ayat dengan ayat lainnya yang serupa atau biasa disebut dengan ilmu al-munasabah. Intertekstual yang merupakan makna ayat tersebut dibandingkan dengan makna dari hadith, syair Arab, dan teks-teks yang relevan lainnya. Menganalisa fenomenal historis suatu ayat yang ditinjau dari historis mikro atau yang biasa disebut dengan asbab al-nuzul. Serta historis makro yakni situasi bangsa Arab dan sekitarnya pada masa itu. Kedua, Maghza al-Mutahrrik yakni mengembangkan definisi serta cakupan signifikansi fenomenal dinamis atau pesan utama dari ayat al-Qur'an sesuai dengan kepentingan serta kebutuhan pada konteks kekinian (waktu dan tempat)

Hasil analisa dengan menggunakan langkah-langkah metode Ma'na Cum Maghza Qs.Al-Baqarah ayat 215 memberikan Urutan alokasi nafkah kepada siapa nafkah yang sudah diperintahkan Allah SWT berapa pun nafkah yang diberikan, sedikit atau pun banyak, dan penelitian ini menyimpulkan bahwa menggunakan pendekatan Ma'na Cum Maghza mengindikasikan bahwa orang mukmin diharuskan memberi nafkah kepada kedua orang tua jika mereka tidak mampu(miskin) karena jasa mereka sangat lah besar dalam kehidupan, pendidikan dan dalam al- Qur'an dijelaskan berbuat dan berbakti kepada kedua orang tua.

**Kata Kunci:** Nafkah, Orang Tua, Anak, Al- Baqarah (2): 215, dan *Ma'na Cum Maghza*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil’Aalamiin* dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **“Nafkah Anak Terhadap Orang Tua Dalam Qs Al Baqarah Ayat 215 (Studi Interpretasi Ma’na Cum Maghza)”**. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penelitian berbentuk skripsi ini ditujukan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi strata satu (S.1) guna mendapatkan gelar sarjana agama (S.Ag) pada Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Ucapan terimakasih tak terhingga kepada semua pihak:

1. Bapak H. Husin Abd. Wahab, Lc., MA., Ph.d selaku dosen pembimbing I dan Bapak Hayatul Islami, S. Th.I.,M.Si selaku dosen pembimbing II yang sedang berjuang menyelesaikan doktornya. Terima kasih telah banyak memberi motivasi baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung, arahan, masukan dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Muhsin Ham, M.Fil. selaku pembimbing akademik dan tempat berkonsultasi mengenai akademik
3. Bapak Dr. Bambang Husni Nugroho, M.HI selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.
4. Bapak Dr.Dr. Abdul Halim, MA selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Seluruh wakil dekan, para dosen dan staf akademik Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
6. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi, MA., Ph.D selaku Rektor dan para wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
7. Keluarga Tercinta, Ayuk (Aryani), Abang (Afrizal ,S.Pd. Gr, Aprijon, S.Pd, Paradil, S.Pd ), yang selalu mensupport dengan do’a dan semangatnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

8. Terima kasih kepada staf akademik Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama
9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir tahun 2019 yang selalu mensupport.
10. kepada (Miranti Oktavia S.Pd) yang selalu memberi semangat ketika dalam keadaan menurun, dan selalu mengingatkan serta meluangkan waktu untuk berdiskusi dalam penyelesaian penelitian ini.

Dalam penelitian ini tentu terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna menjadikan skripsi ini lebih baik lagi. Sekali lagi ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya semoga penelitian ini memberikan banyak manfaat bagi setiap pembaca.

Jambi, 14 Agustus 2023

Penulis



Muhammad Rasyidi

NIM. 301190076

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Batasan Masalah .....	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	8
1. Pendekatan Penelitian .....	8
2. Sumber Dan Jenis Penelitian .....	9
3. Metode Pengumpulan Data .....	9
4. Metode Analisis Data .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II PANDANGAN ULAMA MENGENAI NAFKAH TERHADAP ORANG TUA</b>	
A. Definisi Nafkah .....	12
B. Nafkah Dalam Pandangan Mufassir .....	15
C. Nafkah Dalam Pandangan Fuqaha .....	18
<b>BAB III LANGKAH-LANGKAH METODOLOGIS PENDEKATAN PENAFSIRAN MA'NA CUM MAGHZA</b>	
A. Definisi Ma'na Cum Maghza .....	29
B. Sejarah Pendekata Ma'na Cum Maghza .....	32
C. Langkah Kerja Ma'na Cum Mghza .....	35
a. Langkah-langkah mencari makna historis (al-ma'na al-tārikhī) dan signifikansi historis (al-maghzā al-tārikhī) .....	36
b. Langkah-langkah mencari signifikansi fenomenal historis (maghzā al-āyah) .....	42

## BAB IV PENERAPAN PENDEKATAN PENAFSIRAN MA'NA CUM MAGHZA MENGENAI NAFKAH ANAK TERHADAP ORANG TUA

A. Ayat Al-Qur'an Mengenai Nafkah Terhadap Orang Tua .....	47
B. Analisis Linguistik.....	50
C. Analisis Histori.....	54
D. Signifikansi .....	56

## AB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	60

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN/CURICULLUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## TRANSLITERASI

### A. Alfabet

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	ه	H
س	S	و	W
ش	Sh	ء	'
ص	s	ي	Y
ض	ḍ		

### B. Vokal dan Harkat

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
اَ	a	أَ	a	إِ	I
أُ	u	أِي	Á	أَو	aw
إِ	i	أُو	u	أَي	ay

### C. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ini ada dua macam:

1. ***Ta' Marbutah*** yang mati atau mendapat *harakat sukun*, maka transliterasinya adalah /h/.

Arab	Indonesia
صلاة	Salah
مرأة	Mir'ah

2. *Ta Marbutah* hidup atau yang mendapat *harakat fathah, kasrah* dan *dammah*, maka transliterasinya adalah /t/.

Arab	Indonesia
وزارة التربية	Wizarat al-Tarbiyah
مرأة الزمن	Mir'at al-zaman

3. *Ta Marbutah* yang berharakat tanwin maka translitnya adalah /tan/tin/tun.  
*Contoh:*

Arab	Indonesia
فئة	Fi'atun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an ialah kitab panutan bagi umat Islam yang sangatlah sempurna, Semua hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan ini, dan tak terkecuali tentang berbakti kepada orang tua, oleh karena itu, anak juga memiliki kewajiban kepada kedua orang tuanya, karena dengan mereka menjadi sebab lahirnya seorang anak, merawat, menyusui, dan mendidiknya.

Orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi anak-anaknya dan dengan demikian dapat menjalani kehidupan anak-anaknya secara sejahtera, atau setidaknya bermartabat dan berkeadilan. Sebaliknya, agar tercipta hubungan timbal balik yang harmonis antara keduanya, anak juga memiliki kewajiban kepada orang tuanya untuk membantu dan mengurus kebutuhan hidup mereka, agar terpenuhi dan keduanya dapat hidup bahagia. Dengan kata lain, anak berkewajiban menafkahi kedua orang tuanya jika dalam keadaan hidup kurang/tidak mampu.<sup>2</sup>

Dalam hal ini memberi nafkah kepada orang tua adalah salah satu kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya, Sebab- sebab yang menjadikan nafkah ini wajib ada tiga, yaitu sebab nikah, hubungan kekerabatan dan kepemilikan.<sup>3</sup> Nafkah kepada orang tua termasuk dalam kekerabatan.

Dalam hal kekerabatan yang mewajibkan nafkah, dalam pandangan para ulama empat mazhab berbeda pendapat, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Muhammad Musthafa. Kamal, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak Menclantarkan Nafkah Orang Tua (Studi Kasus Di Kelurahan Hajimena Dan Kelurahan Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)," *Tesis* (2019): 1.

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Budi Permadi, and Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili ; Penerjemah, Abdul Hayyie Al- Kattani, Dkk ; Penyunting, Budi Permadi, n.d., 94.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

1. Menurut mazhab Maliki bahwa nafkah yang wajib itu untuk ayah dan anak secara langsung. Jadi nafkah itu wajib untuk ayah, ibu anak laki-laki maupun perempuan.
2. Menurut mazhab Syafi'i bahwa kekerabatan yang berhak mendapat nafkah adalah kekerabatan kedua orang tua ke atas dan kekerabatan anak ke bawah.
3. Menurut mazhab Hanafi wajib hukumnya memberi nafkah kepada kerabat mahram karena pernikahan.
4. Menurut mazhab Hanbali bahwa nafkah hukumnya wajib untuk setiap keluarga dekat yang mendapat warisan, baik mendapat bagian tetap maupun hanya mendapat bagian ashabah, ushul, furu' dan kerabat dekat seperti saudara, paman beserta anak-anaknya.

Terlepas dari adanya perbedaan dalam berpendapat mengenai ketentuan nafkah kepada orang tua, para ulama sepakat bahwa seorang anak berkewajiban memberi nafkah kepada orang tuanya. Hal ini merupakan perintah langsung dari Allah swt. yang tertuang dalam ayat suci al-Quran sebagai bentuk bakti kepada kedua orang tua.

Allah berfirman dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan)." Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.<sup>4</sup>

Asbab an-nuzul al-baqarah ayat 215 Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dari Ma'`mar yang bersumber dari Qatadah. Menurut suatu riwayat kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah SAW di mana kami

<sup>4</sup>Al-Qur'an dan Terjemahan, *Add-Ins Microsoft Word, Qur'an In Word Indonesia Versi 1.3* (QS. Al Baqarah: 215)

tabungkan (infakkan) harta benda kami ya Rasulullah SAW? Sebagai jawabannya turunlah ayat tersebut di atas (2:215). Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Juraij. Menurut riwayat lain, Umar bin al-Jamuh bertanya kepada Rasulullah SAW: "apa yang mesti kami infakkan dan kepada siapa diberikannya?" sebagai jawabannya turunlah ayat tersebut di atas (2:215)<sup>5</sup>

Muhammad Quraish Shihab menjelaskan pada ayat tersebut bahwa terdapat pertanyaan dari seorang muslim, karena setelah yakin dengan Islam. Sehingga sampailah mereka pada tahap keinginan untuk menjadi yang lebih baik lagi dalam segi kehidupannya. Hal tersebut dibuktikan dengan pertanyaan mereka kepada Rasulullah saw, mengenai harta apa yang harus dinafkahkan?. Allah swt menjawab pertanyaan tersebut dengan sangat singkat 'dari harta yang baik'. Selain itu juga diberikan penjelasan mengenai urutan penerima infaq.<sup>6</sup>

Selain dalam ketentuan hukum Islam, hukum positif Indonesia juga menerangkan perihal nafkah anak kepada orang tua. Dalam KUH Perdata Bab XIV pasal 321 menyebutkan bahwa: "*setiap anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tua dan kepada para keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, jika mereka dalam keadaan miskin.*"

Menurut Rafli Nur Sekretaris Komda Lansia Provinsi Jambi tahun 2016 bahwa jumlah lansia di provinsi Jambi ternyata cukup banyak jumlahnya mencapai 14.704 jiwa terlantar yang tersebar di seluruh Provinsi Jambi.<sup>7</sup>

melihat dari banyaknya realita yang terjadi disekitar, bahwa nafkah anak terhadap orang tua sering kali diabaikan. Kemudian, ketika di kontekskan ke dalam studi *interpretasi ma'na cum maghza*,

<sup>5</sup> Qamaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al Qur'an*, 7th ed., n.d., 70.

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keseriasan Al Qur'an*, 1st ed. (Tangerang: Lantera Hati, 2017).

<sup>7</sup> Rafli Nur di akses melalui alamat <https://metrojambi.com/read/2016/11/09/15374/wow-jumlah-lansia-terlantar-di-jambi-capai-14704> pada tanggal 3 april 2023



kemudian mengembangkan signifikansi teks tersebut untuk konteks kekinian dan kedisinian.<sup>8</sup> Dengan demikian, penafsiran terhadap ayat Qs Al Baqarah ayat 215 dalam Al-Qur'an akan sangat menarik dikaji karna memahami ayat yang tidak dipandang dengan satu objek saja, dengan kata lain, bahwa ayat tersebut juga menjelaskan kepada siapa nafkah yang harus diberikan selain kepada orang tua .

Dari pemaparan yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut *nafkah anak terhadap orang tua* yang sering terabaikan dikalangan masyarakat dengan melihat sudut pandang Al-Qur'an dengan menggunakan studi *interpretasi ma'na cum maghza Qs Al Baqarah ayat 215*. Maka dengan ini penelitian ini diberi judul “**Nafkah Anak Terhadap Orang Tua Dalam Qs Al Baqarah Ayat 215 (Studi Interpretasi Ma'na Cum Maghza)**”.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pandangan ulama mengenai nafkah anak terhadap orang tua?
2. Bagaimana langkah- langkah metodologis pendekatan penafsiran ma'na cum maghza?
3. Bagaimana penerapan pendekatan penafsiran ma'na cum maghza mengenai nafkah anak terhadap orang tua?

## C. Batasan masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi bahasan terkait *nafkah anak terhadap orang tua Qs Al Baqarah ayat 215 studi ma'na cum maghza*, alasan penulis memilih Qs Al Baqarah ayat 215 adalah karena di dalam Al Qur'an bahasan mengenai nafkah terhadap orang tua hanya satu-satunya ada pada ayat tersebut dan akan dikuatkan dengan ayat-ayat Al Qur'an yang lainnya.

<sup>8</sup> Sahiron Syamsuddin et al., “*Sahiron-Metode Penafsiran Dengan Pendekatan Mana-Cum-Maghza,*” no. *September (2020): 8*.

Pembatasan masalah ini bertujuan agar penelitian dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat pada tujuan yang ingin diperoleh. Dan mampu mencegah dari hal pelebaran masalah yang dapat menyebabkan pembahasan tidak konsisten.

#### D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana *nafkah anak terhadap orang tua QS AL- Baqarah ayat 215 (studi ma'na cum maghza)?* Sedangkan secara khusus penelitian ini memiliki tujuan antara lain ialah :

2. Mengetahui pandangan ulama mengenai nafkah anak terhadap orang tua
2. Mengetahui langkah- langkah metodologis pendekatan penafsiran ma'na cum maghza
4. Mengetahui bagaimana penerapan pendekatan penafsiran ma'na cum maghza mengenai nafkah anak terhadap orang tua

Kemudian, penelitian ini diharapkan mampu menjangkau kegunaan baik secara teoritis ataupun praktik.

1. Manfaat teoretis Dengan penelitian yang dilakukan ini harapan penulis memberikan sumbangsih dan tambahan keilmuan terhadap penelitian studi keislaman khususnya dalam bidang studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
2. Manfaat praktis Dengan hasil penelitian yang dilakukan, dapat menjadikan kesadaran agar dapat memperoleh pemahaman mengenai nafkah terhadap orang tua yang telah membesarkan, dan sekaligus mendidik.

kegunaan yakni:

1. Mampu memberikan pemahaman yang utuh bagi masyarakat mengenai nafkah anak terhadap orang tua.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

2. Memberikan panutan bagi peneliti selanjutnya terhadap penelitian tentang nafkah anak terhadap orang tua agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut yang semakin baik.
3. Untuk meraih gelar sarjana strata satu (S.1) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Menjadi kontribusi keilmuan penulis terhadap UIN STS Jambi yang tengah mengembangkan pradigma keilmuan yang berwawasan global dalam bentuk Universitas Islam.

### E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis mencantumkan tinjauan Pustaka dengan tujuan agar tidak terjadi penulisan ulang judul karya ilmiah yang sama, dan tinjauan Pustaka ini berfungsi untuk mengetahui penelitian terdahulu agar terhindar dari plagiasi lain yang sejenis, beberapa hasil penelitian ini terkait tentang nafkah anak terhadap orang tua studi ma'na cum maghza terhadap penafsiran Qs Al Baqarahh Ayat 215 Akan tetapi, tentunya juga terdapat perbedaan dalam bentuk metode maupun pendekatan namun dapat dijadikan sebagai rujukan sebagai berikut:

1. Jurnal yang di tulis Nufus, F. P., Agustina, S. M., Lutfiah, V. L., & Yulianti, W. (2017). Konsep Pendidikan Birrul Walidain Dalam Qs. Luqman (31): 14 dan Qs Al isra (17): 23-24. *Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran*, 18(1), 16-31. Jurnal ini berfokus pada Pendidikan Birrul Walidain.<sup>9</sup> Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu dengan fokus analisis konteks nafkah anak terhadap orang tua dalam perspektif menggunakan pendekatan ma'na cum maghza oleh Sahiron Syamsuddin.
2. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Rahmadani Putri. *Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum*

<sup>9</sup> Fika Pijaki Nufus et al., "Konsep Pendidikan Birrul Walidain Dalam Qs. Luqman (31): 14 Dan Qs. Al – Isra (17) : 23-24," *Jurnal Ilmiah Didaktika* 18, 1 (2018): 29.

Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal). Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.<sup>10</sup> Dan dalam penelitian ini saudara Rahmadani putri berfokus dengan kewajiban memelihara atau memberi nafkah kepada orang tua(uzur) dengan pendekatan kualitatif dan wawancara kepada masyarakat. Persamaan dalam penelitian ini yaitu bahasan mengenai kewajiban memelihara atau memberi nafkah kepada orang tua, Perbedaan penelitian ini ialah menjadikan al quran sebagai objek utama dalam melihat konteks nafkah anak terhadap orang tua dengan menggunakan pendekatan ma'na cum maghza.

3. Penelitian lanjutan Kamal, Muhammad Mustafa dalam format disertasi. Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak Menelantarkan orang (studi kasus di desa Hajimena dan Pecalling, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan). Dis. Guru, 2019. Kajian ini berfokus pada kewajiban hukum untuk berbuat baik dan menafkahi orang tua, kesamaan dalam penelitian ini adalah perdebatan tentang tanggung jawab atas nafkah orang tua, perbedaan kajian Muhammad Musthafa Kamal dengan kajian ini adalah kajian ini memilih topik utama menginterpretasikan pembahasan tentang nafkah anak terhadap Orang tua menggunakan pendekatan ma'na cum maghza.
4. Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Fikri Maulana Magribi(Nim: 1323201005, IAIN Purwokerto 2018) dengan judul kewajiban anak menafkahi orang tua perspektif hukum islam dan hukum positif. Skripsi ini ditulis dengan fokus terhadap bagaimana hukum Islam dan hukum positif mewajibkan seorang anak untuk

<sup>10</sup> Rahmadani Putri, “Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Jurnal UIN Sumut 1 (2018): 1–91*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya.<sup>11</sup> Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas nafkah anak terhadap orang tua, perbedaannya penelitian ini mengkaji interpretasi nafkah anak kepada orang tua pendekatan ma'na cum maghza.

Dari beberapa penelitian tersebut dapat dikomparasikan antara penelitian demi penelitian terdahulu. Ditemukan banyak pembahasan yang sama mengenai nafkah. Namun dalam upaya mengembangkan penelitian terdahulu mengenai nafkah maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang berbeda, yakni Ma'na Cum-Maghza

## F. Metodologi Penelitian

Metode merupakan aspek penting dalam melakukan penelitian. Adapun langkah-langkah dari metode penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, dilihat dari jenisnya termasuk penelitian kualitatif<sup>12</sup> yang tergolong dalam metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan studi kritis yang bersifat deskriptif.<sup>13</sup> Penelitian ini hendak menelusuri dan mengumpulkan data-data yang akan dikaji. Menganalisis data serta mendeskripsikannya dengan tujuan agar mudah dipahami.<sup>14</sup> Kemudian menelaah dan mendeskripsikan metodologi yang digunakan.

### 2. Sumber dan Jenis Data

<sup>11</sup> Fikry Maulana Maghribi, "Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Skripsi," *Jurnal IAIN Purwokerto* (2018): 89.

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong (penulis), *Metodologi Penelitian Kualitatif / Penulis, Lexy J. Moleong, Edisi revisi., n.d., 3.*

<sup>13</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian/ Sumadi Suryabrata, Ed. 1., cc. (jakarta, raja grafindo, n.d.), 19.*

<sup>14</sup> M. Zakariah M. Askari Zakariah, Vivi Afriani, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R And D), n.d., 13.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang berdasarkan pada data primer (utama) dan sekunder (pendukung).<sup>15</sup>

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkann langsung oleh orang yang.melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukanya.<sup>16</sup> Sumber utama yang dijadikan referensi dalam penulisan yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yaitu Al-Qur'an dan buku *ma'na cum maghza* karya Sahiron Syamsuddin.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang tidak langsung. Sekunder merupakan penunjang yang dibutuhkan untuk memperkaya data-data atau menganalisis data yaitu pustaka yang berkaitan dengan pembahasan dan dasar teoritis.<sup>17</sup> Sumber data ini peneliti peroleh dari berbagai tafsir lain yang terkait dengan judul penelitian, yaitu NAFKAH ANAK TERHADAP ORANG TUA DALAM QS AL BAQARAH AYAT 215 (*Studi interpretasi ma'na cum maghza*) Misal nya buku- buku, catatan, artikel, majalah dan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik (*library research*) metode ini juga memungkinkan peneliti untuk melacak berbagai dokumen lainnya yang terkait dengan judul tersebut.

<sup>15</sup> Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian/Tatang M. Amirin (Jakarta: Rajawali, 1986, 1986), 130.

<sup>16</sup> M. Iqbal Hasan;, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya/ M. Iqbal Hasan; Editor: M. S Khadafi Dan Lolita, ed. M. S Khadafi dan Lolita, 1st ed. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

<sup>17</sup> Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial / cet 5. (Yogyakarta: Gadjah Mada Univercity Press, 1991), 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

Dalam hal ini peneliti menelusuri dan mengumpulkan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan judul yang dikaji, kemudian menelaah data-data tersebut melalui kajian kepustakaan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. Dalam penelitian kualitatif khususnya dalam strategi verifikasi kualitatif, teknik analisis data ini dianggap sebagai teknik analisis data yang paling umum digunakan. Namun lebih dari itu, teknik analisis ini dianggap sebagai teknik analisis data yang paling banyak digunakan. Dengan kata lain, teknik ini paling abstrak untuk analisis data kualitatif.

Tujuan Ma'na-cum-maghza adalah menafsirkan Al-Qur'an dan Hadits secara tepat dan mampu menjawab tantangan zaman. Menurut Sahiron Syamsuddin, pendekatan ma'na cum maghza ini merupakan penyederhanaan sekaligus pengembangan dari mazhab pseudoobjektif progresif yang diusung oleh beberapa ulama sebelumnya seperti Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, Abdullah Saad dan lain-lain. Muhammad Al-Talibi memiliki esainya sendiri dalam buku-bukunya.

Metode ini menggunakan analisis data dengan menerapkan cara kerja pendekatan ma'na-cum-maghza, yakni:

- a. Menentukan teks ayat Al-Qur'an yang sesuai pada tema yang telah ditentukan
- b. Menganalisis linguistik ayat yang telah ditentukan yaitu:
  - 1) Mencari makna yang bersifat haqiqi maupun majazi seperti dalam kitab lisanul arab
  - 2) Memperhatikan munasabah ayat yaitu siyaqul kalam
  - 3) Memperhatikan hubungan antar ayat dalam Al-Qur'an, bisa juga hadis, dan teks-teks yang relevan dengan pada abad ke-7
  - 4) Konteks sejarah pada waktu turunnya ayat.

- c. Analisis histori yaitu melihat asbabun nuzul mikro dengan melihat tafsir yang kuat dan asbabun nuzul makro dengan munasabah ayat.
- d. Signifikansi yaitu membawa pesan utama yang telah didapatkan pada ayat tersebut untuk disesuaikan pada masa ayat ditafsirkan saat ini.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mensistemasi penulisan dan menjawab pertanyaan penelitian pada tulisan ini. Hal ini sudah disepakati oleh Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam teknik penulisan. Adanya sistematika penulisan diharapkan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan terpadu. Dalam penulisan ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

**Bab I**, berisikan pembahasan yang meliputi latar belakang masalah, permasalahan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II**, bab ini berisi tentang penafsiran nafkah anak terhadap orang tua, defenisi nafkah, nafkah dalam pandangan ulama, mufassir dan pandangan fuqaha.

**Bab III**, bab ini berisi tentang definisi ma'na cum maghza, sejarah pendekatan, dan langkah kerja ma'na cum maghza.

**Bab IV**, bab ini berisi hasil dan pembahasan yang berisi tentang dinamika penafsiran QS. Al-Baqarah 215 dan reinterpretasi Q.S. al-Baqarah 215 menggunakan langkah-langkah metodis ma'na-cum-maghza meliputi analisa linguistik, analisa historis dan maghza ayat.

**Bab V**, bab ini berisikan pemaparan terhadap kesimpulan akhir penelitian, serta saran-saran penulis yang bertaut dengan nafkah anak terhadap orang tua pandangan Al Quran menggunakan pendekatan ma'na cum maghza dan relevansinya masa kini, serta penutup yang mengakhiri penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB II

### PANDANGAN ULAMA MENGENAI NAFKAH TERHADAP ORANG TUA

#### A. Definisi Nafkah

Kata nafkah atau infaq diambil dari bahasa Arab الانفاق yang artinya mengeluarkan.<sup>18</sup> Nafkah juga berarti belanja; sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.<sup>19</sup> Kata nafaqa yang berarti belanja atau mengeluarkan. Nafkah juga dapat diartikan sebagai biaya, belanja, atau pengeluaran uang yang dimaksudkan sebagai sesuatu (harta/uang) yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anaknya, seorang anak kepada orang tua dan kerabatnya sebagai keperluan pokok atau belanja bagi mereka. Oleh karena itu nafkah juga dapat diartikan sebagai belanja untuk keperluan bahan-bahan pokok yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Dengan demikian nafkah adalah hak dari orang yang memilikinya dan hak itu harus ditunaikan dan dipenuhi oleh orang-orang yang berkewajiban membayarnya.

Selanjutnya kata nafkah tidak digunakan kecuali untuk hal kebaikan atau mengacu kepada hal-hal yang baik, karenanya nafkah itu merupakan segala bentuk perbelanjaan manusia kepada dirinya sendiri, dan orang tua atau kerabatnya dalam bentuk pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kata nafkah ini jama'nya adalah nafaqaat yang secara bahasa dapat diartikan sesuatu yang diinfakkan atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya.

<sup>18</sup> Aliy As'ad, Terjemahan Fat-Hul Mu'in, Jilid 3. (Menara Kudus, n.d.), h.197

<sup>19</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqh, Jilid II. (Jakarta: Cet, n.d.), h.184

Selanjutnya Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa nafkah adalah bahan-bahan yang perlu disediakan oleh seseorang guna mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, yakni berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal.<sup>20</sup> Nafkah merupakan kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada isterinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>21</sup> Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak terlantar.

Pengertian nafkah yang lain juga disampaikan oleh ‘Abdurrahman al Jaziri dalam kitabnya Al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah mendefinisikan nafkah menurut pengertian etimologi adalah mengeluarkan dan pergi. Nafkah termasuk dalam pola kata dakhala. Bentuk masdar-nya adalah nufuq sama seperti dukhul. Nafaqah adalah isim masdar, jamaknya nafaqat dan nifaq, sama seperti samarah dan tsimar. Dijelaskan lebih lanjut bahwa nafkah menurut istilah fuqaha adalah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib ia nafkahi, berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal dan hal-hal yang terkait dengannya seperti dana untuk air, minyak, lampu dan lainnya yang akan dijelaskan berikutnya.<sup>22</sup>

Amir Syarifuddin menjelaskan dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang

<sup>20</sup> Abu Bakar, I’anatual Thalibin, Juz Iv. (Surabaya: Surabaya :PT Irama Minasari, 1356 H), 1356). h. 60

<sup>21</sup> Wahbah Az Zuhaili, Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh, Jilid X. (Beirut : Dar al Fikr, 2007).

<sup>22</sup> Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazahib Al-Arba’Ah, Terj. Faisal Salch, V. (Jakarta: Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015). h. 1069

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Perkawinan bahwa kata nafkah berasal dari kata *anfaqa* dalam bahasa Arab yang secara etimologi mengandung arti *naqasa wa qalla* yang berarti berkurang dan sedikit. Juga berarti *fanawa zahaba* yang berarti hilang atau pergi. Bila seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkannya atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Dijelaskan lebih lanjut bahwa nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat. nafkah itu tidak ada lahir atau batin, yang ada adalah nafkah yang maksudnya kepada hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi. Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan. Selain dari tiga hal pokok tersebut menjadi perbincangan di kalangan ulama.<sup>23</sup>

Hampir sama dengan pengertian nafkah di atas, Mardani dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern menjelaskan bahwa nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang bersirkulasi karena dibagikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana 2006, 2006). 165-166

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan.<sup>24</sup>

## B. Nafkah Dalam Pandangan Mufassir

Membahas mengenai nafkah, terutama nafkah anak terhadap orang tua, para mufassir mempunyai pendapat masing-masing mengenai hal ini.

Nafkah menurut bahasa (Etimologi) berasal dari bahas Arab yaitu dari kata *infaq* atau *nafkah*, yang berarti membelanjakan. Sedangkan menurut para Mufassir, nafkah mengandung beberapa pengertian, antara lain:

Syeikh Ibrahim Bajuri, menyebutkan bahwa kata *nafkah* diambil dari kata *infaq* atau *nafkah*, yang berarti “Mengeluarkan”. Dan menurutnya kata *nafkah* ini tidak digunakan kecuali untuk kebaikan.<sup>25</sup>

Kata *infaq* atau *nafkah* tidak hanya digunakan untuk menyangkut yang wajib. Tetapi menyangkut segala macam pengeluaran. Bahkan kata itu digunakan untuk pengeluaran yang tidak ikhlas sekali pun. Contohnya: dalam Surah Al-Baqarah/2: 262, dan 265, Surah Al-„Anfâl/8: 36, dan Surah At-Tawbah/9: 54. Maka jikalau demikian adanya, maka *zakat* dan *sadaqah* termasuk dalam kategori *infaq*. Dalam penggunaan sehari-hari *zakat* digunakan khusus untuk pengeluaran harta yang sifatnya wajib. *Sadaqah* digunakan untuk pengeluaran harta yang sifatnya sunnah. Sementara itu, *infaq* mencakup segala pengeluaran atau bukan harta, yang wajib atau bukan, ikhlas atau dengan pamrih.<sup>26</sup>

Di dalam Majalah Islam menyebutkan kata *nafkah* berasal dari kata *Anfaqa- Yunfiq* artinya membelanjakan atau membiayai, arti

<sup>24</sup> Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Yogyakarta: Graha Ilmu 2011, 2011), h. 75

<sup>25</sup> Syaikh Ibrahim Bajuri, “Hasyiah Al-Bajuri,” pertama. (Semarang :, tth: Toha Putra, n.d.). h 185

<sup>26</sup> (Darul Fikr. Beirut. 1982) An Nawawi. ., Sahih Muslim Bi Syarhi An Nawawi Juz VII ((Darul Fikr. Beirut. 1982), 1982).h 32

nafkah menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian infaq hanya berkaitan dengan bentuk materi saja, adapun hukumnya yang ada wajib termasuk zakat, infaq, mubah bahkan haram. Menurut kamus bahasa Indonesia infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Secara istilah fiqih infaq adalah mengeluarkan atau membelanjakan harta yang baik untuk perkara ibadah (mendapat pahala) atau perkara yang dibolehkan.<sup>27</sup>

Menurut Abdul Matin, *nafkah* mempunyai dua makna pokok yaitu pertama: terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu, kedua tersembunyi nya sesuatu atau samarnya sesuatu. Dengan dua pengertian infaq tersebut, makna yang relavan dengan pengertian *nafkah* di sini adalah makna yang pertama.<sup>28</sup>

Secara bahasa kata nafkah berarti hilang, kosong baik yang disebabkan oleh kematian, pemberian, penjualan dan lain-lain. Penggunaan kata ini diibaratkan dengan sebuah bangunan bata. Apabila salah satu bata tersebut diambil maka terlihat kosong atau ada yang hilang. Dengan demikian, pemaknaan nafkah masih terkesan umum tanpa batasan objek ataupun tujuannya. Oleh karena itu, secara istilah kata nafkah adalah mengeluarkan atau memberikan segala nikmat rizki kepada orang lain baik berupa harta atau yang lain dengan niat ikhlas ataupun tidak. Sehingga yang asalnya ada menjadi hilang, kepada siapa pun baik dilakukan secara ikhlas ataupun untuk tujuan-tujuan yang lain.<sup>29</sup>

Nafkah wajib diberikan atas faktor pernikahan, kekeluargaan, dan kepemilikan (budak).<sup>30</sup> Hukum menafkahi istri dari daim adalah wajib. Begitu juga wajib menafkahi kedua orang tua dan anak ketika kondisi

<sup>27</sup> “Majalah Infaq, Zakat, Sedekah, Mubah Dan Haram,” (n.d.): 90.

<sup>28</sup> Abdul Matin, *Infaq Dan Maknanya* (yogyakarta: yogyakarta, pustaka setia gama, 2013), h 123

<sup>29</sup> Al-Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufrodât Fî Ghorîb Al-Qur‘ân* (T. Tp: Maktabah Nazar Mustāfa al-Baz, t.t.), n.d.). h 505

<sup>30</sup> Imam Khomeini, *Tahrir Al-Wasilah*, Jilid.2., n.d. h 313

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mereka memang membutuhkan dan menafkahi keluarga (selain istri, orang tua dan anak) yang lain adalah mustahab. Nafkah tidak lagi wajib diberikan untuk istri yang dalam keadaan nusyuz atau telah dicerai.

Dalam al-Qur'an, terdapat beberapa ketentuan yang harus dilakukan dalam berinfaq, di antaranya berinfaq itu harus didahulukan kepada orang-orang yang memiliki hubungan yang terdekat dengan orang-orang yang berinfaq. Misalnya, berinfaq kepada kedua orang tua, kerabat dekat, dan seterusnya. Setelah itu kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.<sup>31</sup> (QS. Al-Baqarah/2: 215). Dalam al-Qur'an dijelaskan sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Ayat ini ditafsirkan oleh al- Marâghi dengan penjelasan, “katakanlah kepada orang-orang yang berinfaq, hendaknya infaq itu didahulukan kepada kedua orang tua, karena kedua orang tua itu telah merawatnya di waktu kecil serta amat lelah dalam membesarkannya. Setelah itu dilanjutkan kepada anak-anaknya dan saudara-saudaranya, karena mereka itu orang yang lebih utama harus disantuni dan dijaga. Jika mereka dibiarkan, maka mereka akan meminta-minta kepada orang lain, dan hal ini akan memalukannya. Setelah itu dilanjutkan kepada anak-anak yatim, karena anak yatim ini tidak ada yang menanggung biaya hidupnya, karena masih amat kecil dan muda usianya, dan setelah itu yang diberikan infaq adalah orang-orang miskin serta Ibnu Sabil (orang yang terlantar dalam perjalanan).<sup>32</sup>

Wahbah al-Zuhailî menafsirkan bahwa ayat ini berkenaan dengan ukuran nafkah sukarela, bukan zakat wajib, serta alokasi penyaluran nafkah itu. Berapa pun nafkah yang diberikan, entah sedikit entah banyak, pahalanya khusus untuk pemberinya saja, dan alokasi pemberian nafkah adalah memberi ibu bapak dan anak-anak sebab mereka adalah kerabat dekat, selanjutnya kerabat yang lain, yang lebih dekat

<sup>31</sup> Fawa Idul Makiyah, “Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Infaq Dalam Tafsir Al-Munir,” skripsi (2018): 1–140. h 34

<sup>32</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Cet. 1. (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996). h 717

didahulukan, kemudian anak yatim peliharaannya sudah mati, lalu orang miskin yang tidak sanggup mencari nafkah, serta mufasir yang kehabisan bekal pulang ke kampung halamannya. Pendeknya, segala sesuatu yang diinfaqkan dalam kebaikan akan diberi ganjaran oleh Allah sebab Dia MahaMengetahui segala sesuatu, tak ada satu pun yang tersembunyi bagi-Nya, maka dari itu Dia tidak lupa memberi balasan dan pahala, malah dia akan melipat gandakannya.<sup>33</sup>

### C. Nafkah Dalam Pandangan Fuqaha

Dalam membahas mengenai nafkah masing-masing ulama empat mazhab mempunyai dasar dalam menetapkan suatu hukum. Mazhab Hanafi yang terkenal sebagai ahlu ar-ra'yu karena banyak mempergunakan pikiran atau *ra'yu*<sup>34</sup> dalam menetapkan suatu hukum adalah berdasar kepada al-Quran, sunnah dan ijtihad dalam arti luas (*ijma', qiyas dan istihsan*).<sup>35</sup> Sedangkan mazhab Maliki menetapkan suatu hukum berdasar kepada al-Quran, sunnah, *ijma'*, tradisi penduduk Madinah, *qiyas*, fatwa sahabat, masalah mursalah, 'urf, *istihsan*, *istishab*, *sad az-zarai'* dan *syar'u man qablana*. Prinsip dasar ini mazhab Maliki ini ditulis oleh para murid Imam Malik berdasarkan isyarat yang mereka temukan dalam kitab Al Muwatta.<sup>36</sup>

Adapun mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa struktur hukum Islam dibangun atas empat dasar yakni al-Quran, sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Sementara itu dalam mazhab Hanbali mendasarkan penetapan hukumnya dari al-Quran, sunnah, *ijma'*, fatwa-fatwa sahabat, hadits-hadits mursal dan dhaif, *qiyas*, *istihsan*, *sad az-zarai'*, *istishab*, *ibtal al-ja'l* dan masalah mursalah.

<sup>33</sup> Makiyah, "Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Infaq Dalam Tafsir Al-Munir." h

35

<sup>34</sup> Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia ((Jakarta: Rajawali Pers, 2014). h 186

<sup>35</sup> Pengantar Marzuki, "No Title" (n.d.): hlm. 262.

<sup>36</sup> Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia., h.

186

Berkaitan dengan penetapan hukum wajib tentang nafkah anak terhadap orang tua oleh para ulama mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali menurut analisa penulis adalah dengan merujuk kepada dalil-dalil yang terdapat pada dua sumber hukum pokok yaitu al-Quran dan sunnah. Mazhab Hanafi dalam hal ini merujuk pada dalil al-Quran dan sunnah yaitu dalam surat an-Nisa ayat 36 yang berbunyi:<sup>37</sup>

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.” (Q.S. An-Nisa [4]: 36)

Menurut mazhab Hanafi ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum wajib nafkah kepada kerabat mahram karena pernikahan. Artinya setiap orang yang masih terhitung mahram wajib dinafkahi. Oleh karena itu nafkah orang tua wajib atas anaknya karena orang tua merupakan mahram bagi anaknya.<sup>38</sup>

Sementara itu mazhab Maliki dan Syafi'i merujuk kepada ayat al-Quran dalam surat al-Isra' ayat 23 dan surat Luqman ayat 15 :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا بَيْنُكَ وَالْكَبِيرِ أَحَدُهُمَا  
أَوْ كِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

"Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.” (Q.S. Al-Isra' [17]: 23)<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, X., n.d., h. 96

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, X., n.d., h. 97

<sup>39</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran*, n.d. h. 427

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Sekadar mengucapkan kata ah (atau kata-kata kasar lainnya) kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama, apalagi memperlakukan mereka dengan lebih kasar.

وَأِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian, hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahuhan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan.” (Q.S. Luqman [31]: 15)

Mazhab Maliki dan Syafi’i berpendapat ayat di atas menunjukkan wajibnya nafkah atas orang tua karena di antara bukti berbuat baik kepada orang tua adalah dengan memberi mereka nafkah.<sup>40</sup>

Sementara itu mazhab Hanbali merujuk kepada ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 233).

<sup>40</sup> Az-Zuhaili, Al-Fiqh. h. 143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Menurut mazhab Hanbali ayat di atas menunjukkan bahwa nafkah hukumnya wajib untuk setiap keluarga dekat yang mendapat warisan, baik mendapat bagian tetap maupun hanya mendapat bagian asabah dari usul, furu', dan kerabat dekat seperti saudara, paman, beserta anak-anaknya. Antara ahli waris terdapat kekerabatan yang menjadikannya lebih berhak mendapat harta orang yang diwarisi daripada orang lain.<sup>41</sup> Oleh karena itu, sudah seharusnya mengkhususkan wajibnya nafkah bagi mereka, tentunya dalam hal ini adalah termasuk nafkah orang tua.

Selanjutnya ulama empat mazhab menggunakan sumber hukum kedua yaitu sunnah Nabi Muhammad saw untuk memperkuat dalil al-Quran di atas. Mazhab Hanafi dan Hanbali merujuk kepada hadits Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim sebagai berikut:

“Muhammad ibn Kasir menceritakan kepada kami Sufyan dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya berkata aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw. siapakah orang pertama yang harus aku patuhi ? Beliau menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, kemudian siapa lagi ? Beliau menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, kemudian siapa lagi ? Beliau tetap menjawab ibumu. Lantas pada pertanyaan ke empat beliau baru menjawab, ayahmu. Setelah itu keluarga terdekat.” (H.R. Abu Dawud. No. 5139)<sup>42</sup>

Sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i merujuk kepada hadits berikut:

“Muhammad ibn Yahya dan Yahya ibn Hakim menceritakan kepada kami mereka berkata Yazid ibn Harun menceritakan kepada kami ia berkata Hajjaj mengabarkan kepada kami dari ‘Amr ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata telah datang seorang laki-laki

<sup>41</sup> Az-Zuhaili, Al-Fiqh. h. 143

<sup>42</sup> Abi Dawud Sulaiman ibn Al-Asy'asas-Sajastani, Sunan, n.d. h, 929

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kepada Nabi saw. lalu ia berkata sesungguhnya ayahku hendak mengambil hartaku. Maka Rasulullah saw. bersabda: kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah dari hasil kerja kalian. Maka makanlah dari harta-harta mereka.” (H.R. Ibnu Majah. No. 2292).<sup>43</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ulama empat mazhab sepakat tentang wajibnya seorang anak memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Namun, mengenai syarat-syarat yang mewajibkan nafkah kepada kedua orang tua terdapat persamaan dan perbedaan pendapat antara ulama empat mazhab.

Pertama dalam hal syarat harus seagama. Mazhab Hanafi, Malikidan Syafi’i menjelaskan bahwa wajibnya memberi nafkah kepada orang tua tidak disyaratkan harus seagama, karena umumnya dalil yang mewajibkan nafkah.<sup>44</sup>

Pendapat ini diambil dari firman Allah swt. dalam surat Luqman ayat 15:

وَأِنْ جَاهِدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian, hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan.” (Q.S. Luqman [31]: 15).

Di antara perbuatan ma’ruf atau berbuat baik kepada kedua orang tua adalah dengan memberi mereka nafkah meski berbeda agama dengan kita, karena ayat tersebut turun dalam konteks kedua orang tua kafir. Kata ma’ruf dapat diartikan antara lain hendaknya jangan sampai terjadi anak menikmati hidup berkecukupan, tetapi membiarkan kedua

<sup>43</sup> Abi ‘Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwaini, Sunan, n.d., h. 392

<sup>44</sup> Az-Zuhaili, Al-Fiqh., h. 99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi



orang tuanya dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Hal tersebut sangatlah tidak layak apabila orang tua sampai meminta-minta kepada kerabat lain, padahal anak-anaknya cukup mampu untuk memberikan nafkah hidup orang tuanya.<sup>45</sup>

Sementara itu dalam mazhab Hanbali terdapat dua pendapat mengenai perbedaan agama ini. Pertama nafkah tetap wajib hukumnya meskipun berbeda agama dan keyakinan. Pendapat ini sesuai dengan pendapat di atas. Pendapat kedua dan yang mu'tamad menyatakan bahwa nafkah tidak wajib diberikan jika berbeda agama dan keyakinan, karena nafkah itu sifatnya kebaikan, penyambung dan tidak adanya warisan, berbeda dengan nafkah untuk istri yang wajib diganti jika tidak diberikan sehingga perbedaan agama juga tidak menghalanginya.

Kedua dalam hal batasan lapang dan sempit dalam hal ekonomi. Para ulama mazhab sepakat bahwa seorang anak yang ekonominya lapang wajib memberikan nafkah kepada orang tua. Perbedaan yang terjadi adalah dalam hal menentukan kelapangan ekonomi seseorang. Menurut mazhab Hanafi kelapangan ekonomi seseorang dilihat dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya meski harta itu tidak berkembang, namun hartanya sudah melebihi kebutuhan pokoknya. Nishab zakat harta adalah dua puluh mitsqal atau satu dinar dari uang emas atau dua ratus dirham dari uang perak. Siapa saja yang hartanya sudah wajib dikeluarkan zakatnya maka ia wajib memberi nafkah kepada orang tua, dengan syarat harta itu termasuk harta lebih dari nafkahnya dan nafkah kebutuhan keluarga.

Sementara itu mayoritas ulama selain Hanafiyyah berpendapat bahwa nafkah untuk orang tua itu wajib jika ada harta lebih, setelah sehari semalam digunakan untuk memenuhi kebutuhannya bersama

<sup>45</sup> Tihami, Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap (Jakarta: Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, 2010)., h. 172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

keluarga. Jadi setiap anak yang dalam sehari menghasilkan harta kemudian digunakan untuk kebutuhan, lalu hartanya masih tersisa maka ia wajib memberi nafkah kepada orang tua.

Ketiga dalam hal mampu atau tidak mampu bekerja. Adapun yang dimaksud tidak mampu bekerja adalah tidak mampu mengusahakan atau menghasilkan kebutuhan hariannya dengan cara yang masyru' dan layak. Keadaan orang tersebut bisa jadi salah satu dari beberapa contoh dibawah ini. Orang tersebut wanita, sedang sakit tahunan, idiot, gila, buta, lumpuh, atau orang yang tidak mendapatkan pekerjaan karena banyaknya saingan.

Menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyah kedua orang tua tetap harus diberi nafkah oleh anak meskipun mereka masih mampu bekerja. Karena furu' diperintahkan agama untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, dan termasuk tidak berbuat baik kepada kedua orang tua jika ia membebani orang tua untuk tetap bekerja padahal mereka sudah lanjut usia. Sedangkan menurut menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Maliki dan Hanbali seorang anak tidak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya jika keduanya masih mampu bekerja.

Selanjutnya dalam hal jenis kadar dan nafkah untuk orang tua para ulama mazhab merujuk kepada ketetapan tentang jenis dan kadar nafkah bagi kerabat, yaitu berupa kebutuhan pokok yang menjadi dasar untuk menopang kehidupannya. Adapun kadar nafkah bagi orang tua adalah kecukupan. Kecukupan menjadi standar karena nafkah itu hukumnya wajib untuk menutup kebutuhan dan kebutuhan masing-masing insan berbeda-beda sesuai dengan status sosialnya.<sup>46</sup>

Mengenai besaran pembayaran nafkah yang ditanggung masing-masing anak para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi pembagian kewajiban pembayaran nafkah dibagi sama rata antara anak

<sup>46</sup> Az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, h. 145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

laki-laki dan perempuan. Mazhab Hanafi melihat kepada kesamaan tingkat derajat furu’.

Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa pembagian besaran nafkah adalah mengacu kepada tingkat ekonomi masing-masing anak. Sementara itu pendapat mazhab Syafi’i dan Hanbali berpendapat sama bahwa pembayaran nafkah orang tua dibagi sesuai ketentuan waris, yaitu anak laki-laki menanggung dua kali lipat dari anak perempuan.<sup>47</sup>

Adapun syarat-syarat wajibnya nafkah kepada orang tua menurut ulama empat mazhab adalah sebagai berikut:

#### 1. Mazhab Hanafi

Anak wajib memberi nafkah kepada orang tua menurut ulama mazhab Hanafi dengan syarat:

- a. Orang tua dalam keadaan miskin. Ayah yang sudah tua tidak diharuskan bekerja sebagaimana anak. Ketidakmampuan bekerja tidak merupakan syarat bagi kewajiban memberi nafkah kepada orang tua. Anak tetap wajib memberi nafkah kepada mereka, sekalipun mereka sanggup bekerja tapi mau bekerja.
- b. Anak tidak disyaratkan harus kaya, persyaratannya hanyalah mampu atau bisa bekerja.

#### 2. Mazhab Maliki

Anak wajib memberi nafkah kepada orang tua menurut ulama mazhab Maliki dengan syarat:

- a. Orang tua dalam keadaan miskin. Maksudnya tidak mampu mencukupi keperluan mereka sendiri. Bila mereka mampu untuk salah satu saja, anak wajib menutupi keperluan yang satunya.
- b. Orang tua yang tidak mampu bekerja. Bila orang tua mampu bekerja, nafkah mereka tidak wajib bagi anak. Selain itu apabila

<sup>47</sup>Az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, h. 145

orang tua mampu bekerja namun mereka tidak mau, maka nafkah juga tidak wajib atas orang tua.

- c. Anak dalam keadaan kaya. Artinya anak mampu bekerja dan mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk keluarga, istri, anak-anak, binatang peliharaan dan pembantu yang diperlukan. Bila tidak ada kelebihan harta sama sekali anak tidak wajib menanggung nafkah orang tua.

### 3. Mazhab Syafi'i

Anak wajib memberi nafkah kepada orang tua menurut ulama mazhab Syafi'i dengan syarat:

- a. Orang tua dalam keadaan miskin. Artinya orang tua tidak mempunyai harta. Bila orang tua mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, anak tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, baik orang tuanya sakit, cacat, gila maupun buta, karena dalam kondisi demikian dia tidak membutuhkan nafkah dari si anak. Jika orang tua bekerja maka anak wajib memberikan nafkah kepada mereka karena memaksa mereka untuk bekerja bukan termasuk perbuatan yang terpuji.<sup>48</sup>
- b. Anak dalam keadaan kaya, yaitu mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan pokok dirinya sendiri dan kebutuhan pokok keluarganya sehari-hari. Kelebihan itu harus dinafkahkan kepada kedua orang tuanya. Jika tidak mempunyai harta yang lebih dari hal tersebut maka tidak wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Barang yang dijual untuk melunasi hutang, boleh dijual untuk memberikannya kepada kedua orang tuanya

<sup>48</sup> Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'Ah, Terj. Faisal Saleh. h.

karena memberikan nafkah didahulukan daripada melunasi hutang walaupun itu harus menjual ladang atau lain sebagainya.<sup>49</sup>

#### 4. Mazhab Hanbali

Anak wajib memberi nafkah kepada orang tua menurut ulama mazhab Hanbali dengan syarat:

- a. Orang tua dalam keadaan miskin. Maksudnya adalah tidak memiliki harta dan penghasilan yang mencukupi keperluan mereka. Apabila mereka memiliki harta atau pekerjaan yang mencukupi, berarti mereka tidak berhak mendapatkan nafkah. Bila orang tua memiliki sebagian harta untuk mencukupi sebagian kebutuhan saja, maka anak wajib menutupi kebutuhan lainnya.
- b. Anak mempunyai kelebihan harta. Kelebihan harta disini adalah setelah mencukupi kebutuhan sendiri dan keluarganya. Bagi yang tidak memiliki kelebihan harta sedikit pun, ia tidak wajib menanggung nafkah orang tua.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'Ah, Terj. Faisal Saleh. h.

<sup>50</sup> <sup>50</sup> Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'Ah, Terj. Faisal Saleh. h.



### BAB III

#### LANGKAH-LANGKAH METODOLOGIS PENDEKATAN PENAFSIRAN MA'NA CUM MAGHZA

Sebagai umat muslim yang hidup di era kontemporer, secara signifikan muncul wacana kontemporer di berbagai bidang. Seperti arus globalisasi, perubahan sosial, migrasi, sains-teknologi, etika HAM, dan lain-lain. Hal tersebut dapat disikapi secara aktif oleh umat Muslim dengan turut mempertimbangkan perubahan yang tengah berkembang dengan adanya interpretasi al-Qur'an. Dikarenakan faktanya konteks kekinian saat ini telah jauh berbeda dengan konteks pada 14 abad lalu saat al-Qur'an diturunkan. Berbagai respon bermunculan dalam upaya menyikapi wacana kontemporer dengan melakukan interpretasi terhadap al-Qur'an. Salah satu pendekatan dalam interpretasi al-Qur'an pada era kontemporer yakni Ma'na Cum Maghza. Ma'na Cum Maghza adalah suatu metode pendekatan dalam memahami ayat al-Qur'an yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin. Sebagai pendekatan dalam interpretasi al-Qur'an, pendekatan di era kontemporer ini termasuk ke dalam aliran quasi-obyektivis-progresif, yaitu pemahaman terhadap al-Qur'an dengan memadukan metode penafsiran klasik (Ulumul Qur'an) dengan metode penafsiran kontemporer dari pemikiran-pemikiran hermeneutika Barat.

Pendekatan Ma'na Cum Maghza merupakan pendekatan yang berusaha mencari pesan utama di balik makna teks al-Qur'an.<sup>51</sup> Pendekatan ini berpandangan bahwa makna asal teks hanya sebagai pijakan awal bagi pembaca al-Qur'an di masa kini, makna asal literal tidak lagi dipandang sebagai pesan utama al-Qur'an. Dalam proses interpretasi dengan pendekatan Ma'na Cum Maghza terdapat dua langkah untuk mencari pesan utama di balik teks al-Qur'an. (1) mencari makna asal, yaitu mencari makna historis yang mungkin dimaksud

<sup>51</sup> Muhammad Syachrofi, "Signifikansi Hadis-Hadis Memanah Dalam Tinjauan Teori Ma'na-Cum-Maghza," *Jurnal Living Hadis* 3, no. 2 (2019): 235–257.

oleh pengarang teks. (2) menentukan Maghza, yaitu menentukan maksud/pesan utama dari ayat yang ditafsirkan.<sup>52</sup>

Pada bab dalam penelitian ini berisi uraian singkat mengenai Ma'na Cum Maghza Selanjutnya, penulis memaparkan definisi Ma'na Cum Maghza, sejarah pendekatan Ma'na Cum Maghza dan langkah kerja Ma'na Cum Maghza dalam Interpretasi Nafkah Anak Terhadap Orang Tua.

### A. Definisi Ma'na Cum Maghza

Pendekatan ma'nā-cum-maghza pertama kali dipopulerkan oleh Sahiron Syamsuddin seorang intelektual berkebangsaan Indonesia. Ma'nācum-maghza merupakan gabungan bahasa Arab yaitu ma'nā dan maghza, dan bahasa latin yaitu cum. Ma'nā dapat diartikan sebagai pemahaman Al Qur'an pada masa pewahyuan, sedangkan maghza merupakan pemahaman ideal atau petunjuk utama Al-Qur'an yang dapat diaplikasikan pada tempat manapun dan konteks kapanpun. Sedangkan cum berasal dari bahasa Jerman yang merupakan kata penghubung yang diartikan dengan "dan/serta". Penggunaan istilah bahasa Jerman dalam tersebut untuk membedakan dengan istilah yang digunakan oleh Nasr Hāmid Abū Zayd yaitu ma'na wa al-maghza. Pendekatan Ma'na Cum Maghza ialah pendekatan yang berusaha mencari dan merekonstruksi makna awal dan pesan utama pada ayat Al-Qur'an ketika diturunkan, kemudian mengembangkan makna dan pesan utama tersebut ke dalam konteks sekarang. Secara sederhana Ma'na Cum Maghza dapat diartikan sebagai upaya mendialogkan antara teks dan konteks.

Pendekatan Ma'na Cum Maghza ialah pendekatan yang berusaha mencari dan merekonstruksi makna awal dan pesan utama pada ayat Al-Qur'an ketika diturunkan, kemudian mengembangkan makna dan pesan utama tersebut ke

<sup>52</sup> Sahiron Syamsuddin, Pendekatan Ma'na- Cum- Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer, ed. Sahiron Syamsuddin Penyelaras, pertama. (Jl. Garuda, Gang Panji 1, No. 335 RT 7 RW 40 Kampung Kepanjen, Banguntapan, Bantul: Asosiasi Ilmu Alquran & Tafsir se-Indonesia Kranyak, 2020), www.ariat.or.id; Pendidikan Islam et al., "Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Internalisasi Infaq Untuk Meningkatkan Kepedulian Sosial Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Kajian Q.S Al-Baqarah Ayat 215)" 1, no. 1 (2020): 79–83.8.

dalam konteks sekarang. Secara sederhana Ma'na Cum Maghza dapat diartikan sebagai upaya mendialogkan antara teks dan konteks Pendekatan Ma'na Cum Maghza merupakan hasil simplifikasi serta pengembangan dari pemikiran Fazlul Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, Abdullah Saeed dan al-Talibi. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan kata maghza yang mengadopsi istilah yang digunakan Nāsr Hāmid Abu Zayd.

Menurut Abu Zayd maghza adalah pesan utama di balik makna literal teks. Sahiron Syamsuddin mengatakan bahwa pendekatan Ma'na Cum Maghza berbeda dengan pendekatan double movement Fazlul Rahman dan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed. Menurutnya, pendekatan tersebut lebih memfokuskan pada penafsiran ayat-ayat hukum. Sedangkan pendekatan Ma'na Cum Maghza ditujukan untuk ayat-ayat al-Qur'an secara keseluruhan.<sup>53</sup>

Pendekatan ini juga merupakan kombinasi antara obyektivitas dan subyektivitas dalam interpretasi, antara wawasan teks dan wawasan penafsir, antara masa silam dan masa kekinian, dan terakhir antara aspek ilahi dan manusiawi. Pembacaan demikian yang menjadi perhatian yang sepadan antara makna dan signifikansi (Ma'na Cum Maghza) yang terletak pada posisi yang seimbang (balanced hermeneutics). Ma'na Cum Maghza memiliki langkah kerja dalam penerapan menganalisa makna yang cukup singkat, namun berisi penjabaran yang mendalam serta komplikatif. Terdapat dua langkah kerja Ma'na Cum Maghza. Pertama menggali makna historis (Al-Ma'na Al-Tharikhi) dan signifikansi fenomenal historis (Al Maghza Al- Tarikhi) Dalam upaya menggali kedua makna tersebut terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh peneliti. Yakni analisis teks bahasa Arab abad ke-7, analisis intertekstual dan intratekstual, analisis makro dan mikro, dan menggali maqṣad atau maghza al-ayah (tujuan atau pesan utama ayat).

Kedua, signifikansi fenomenal dinamis (Al-Maghza Al-Mutaharrik). Dalam upaya mengontekstualisasikan maghza Al-ayah secara konteks kedisisian.

<sup>53</sup> Syamsuddin, Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Al- Qur'an Dan Hadis:Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer Husni Fuaddi, Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam, ed. Nurhadi (Bandung: The First On-Publisher in Indonesia, n.d.), WWW.guepedia.com.

Penelitian ini mengembangkan serta mengimplementasikan makna signifikansi suatu ayat. Dalam langkah kerja kedua ini, terdapat metodis yang perlu diteliti oleh peneliti agar menghasilkan signifikansi fenomenal dinamis, yakni dengan mengklasifikasi ayat, mengelaborasi Al ma'na Al Tarikhi dari konteks historis masa ayat tersebut diturunkan hingga pada zaman sekarang. Menganalisis makna simbolik ayat al-Qur'an dan mengelaborasi dengan perspektif yang lebih luas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan Ma'na Cum Maghza merupakan metode interpretasi al-Qur'an kontemporer yang dikembangkan melalui proses rekonstruksi metode penafsiran yang sudah ada, yaitu integrasi metode penafsiran klasik atau yang dikenal dengan Ulumul Qur'an dengan metode penafsiran kontemporer yang disarikan dari pemikir pemikir hermeneutika barat.<sup>54</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pendekatan Ma'na Cum Maghza merupakan bentuk penyederhanaan dan sekaligus pengembangan dari aliran quasi-obyektivis progresif yang diusung, antara lain, oleh Fazlur Rahman, Naşr Ḥamid Abu Zayd, Abdullah Saeed dan Muḥammad al-Talibi dalam bukunya masing-masing. Tujuan utama pendekatan ini adalah menggali makna dan signifikansi historis dari ayat yang ditafsirkan dan kemudian mengembangkan signifikansi historis tersebut menjadi signifikansi dinamis (signifikansi kekinian dan kedisinian). Adapun langkah-langkah metodisnya adalah sebagai berikut. Untuk mendapatkan makna dan signifikansi historis, seseorang melakukan:

- a) analisa bahasa teks
- b) intratekstualitas
- c) Intertekstualitas
- d) analisa konteks historis turunnya ayat, dan
- e) rekonstruksi signifikansi/pesan utama historis ayat.

Adapun untuk membentuk signifikansi dinamis dari ayat, langkah-langkah yang ditempuh adalah:

<sup>54</sup> Syamsuddin et al., "1 Sahiron-Metode Penafsiran Dengan Pendekatan Mana-Cum-Maghza"; Wely Dozan and Muhammad Turmudzi, "Konsep Hermeneutika Sebagai Metodologi Interpretasi Teks Al-Quran," *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 205–219.

- a) menentukan kategori ayat
- b) reaktualisasi dan kontekstualisasi signifikansi ayat
- c) menangkap makna simbolik ayat, dan
- d) memperkuat kontruksi signifikansi dinamis ayat dengan ilmu bantu lainnya.

## B. Sejarah Pendekatan Ma'na Cum Maghza

Nama lengkapnya adalah Sahiron Syamsudin, lahir di daerah Cirebon pada 11 Agustus 1968, sebagaimana diketahui, di daerah tersebut telah melahirkan beberapa ulama. Beliau saat ini tinggal di Krapyak Kulon Rt. 07 No. 212, Panggunharjo, Sewon, Bantul Yogyakarta dan mendirikan Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Background pendidikan pesantren sempat Ia peroleh di beberapa tempat, seperti Pesantren Raudlatu al-Thalibin Babakan Ciwaringin Cirebon dari tahun 1981- 1987, sekaligus pendidikan menengah formal, mulai dari MTs Negeri Babakan Ciwaringin (1981-1984) sampai MAN Babakan Ciwaringin (1984-1987).<sup>55</sup>

Pendidikan di tingkat perguruan tinggi Ia mulai dari tingkat strata 1 jurusan hukum islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1987-1993. Pendidikan dan pengabdianya Ia lanjutkan hingga sekarang di bidang studi islam dengan lebih fokus ke bidang eksegesis kitab suci al-Qur'an. Studi S2 Ia lakukan di McGill Kanada dengan memperoleh gelar Master of Arts (1998) dengan judul tesisnya yaitu *An examination of Bint al-Shati's method of interpreting the Qur'an*. S3 di Universitas Bamberg pada tahun 2001-2006 dan Pasca S3 di Universitas Frankfurt Jerman Ia selesaikan pada Juli 2010.

Background pendidikannya tersebut menunjukkan pengetahuan dan keahlian Sahiron dalam bidang Tafsir Al-Quran. Hal ini dikuatkan dengan karya-

<sup>55</sup> Sahiron Syamsudin and Mustahidin Malula, "Ma'na Cum Maghza Sebagai Metode Dalam Kontekstualisasi Hadis Musykil (Telaah Pemikiran Dan Aplikasi Hermeneutika) Pendahuluan Biografi" XV, no. April (2019): 29-38; Dozan and Turmudzi, "Konsep Hermeneutika Sebagai Metodologi Interpretasi Teks Al-Quran."

karyanya yang cukup banyak dalam bidang tersebut, baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal, maupun makalah. Di antara karya-karyanya adalah :<sup>56</sup>

- 1) Hermeneutika dan pengembangan Ulumul Qur'an (Yogyakarta: Pesantren Nawesca Press, 2009)
- 2) Studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002)
- 3) Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis (Yogyakarta: Teras, 2007) (4) Metodologi Fiqih Islam Kontemporer (ELSAQ Press, 2004)
- 4) Hermeneutika Alqur'an mazhab Yogya (Islamika, 2003)
- 5) Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis (Yogyakarta: Penerbit eLSAQ Press, 2010)
- 6) Islam, tradisi, dan peradaban (Bina Mulia Press bekerjasama dengan Suka Press, 2012)
- 7) Integrasi Hermeneutika Hans Georg Gadamer ke dalam Ilmu Tafsir? Sebuah Proyek Pengembangan Metode Pembacaan Alquran pada Masa Kontemporer (Makalah dipresentasikan pada Annual Conference Kajian Islam, 2006)
- 8) Muḥkam and Mutashābih: An Analytical Study of al-Ṭabarī and al-Zamakhsharī's Interpretations of Q.3:7 (Journal of Qur'anic Studies 1 (1), 63- 79, 1999)
- 9) Buku pintar Sababun Nuzul: dari mikro hingga makro: sebuah kajian epistemologis (IN AzNa Books, 2015)
- 10) Metode Intratekstualitas Muhammad Syahrur dalam Penafsiran Al-Qur'an (Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin, Studi Al-Qur'an Kontemporer, 2002)
- 11) Ranah-ranah Penelitian dalam Studi al-Qur'an dan Hadis: Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis (Yogyakarta: Teras, 2007)

<sup>56</sup> Desy Desky, Marliyah, and Rahmat Daim Harahap, "Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia" 2, no. 2 (2022): 217–231.

- 12) An examination of Bint al-Shati"s method of interpreting the Qur'an. 13. Studi Al-Qur'an: Metode dan Konsep (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010)
- 13) Konsep Wahyu al-Qur'an dalam Perspektif M. Syahrur (Jurnal Studi Ilmu ilmu AlQur'an dan Hadis 1 (1), 2000
- 14) Studi al-Qur'an Kontemporer (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002)
- 15) Ma'na-Cum-Maghza Aproach To The Qur'an: Interpretation Of Q. 5: 51 (International Conference On Qur'an And Hadith Studies (IcqhS 2017))
- 16) dll.

Karya karya tersebut merekam sumbangannya dalam hermeneutika Al-Quran, yaitu memperbaiki pengklasifikasian aliran penafsiran Al- Qur'an, yang sebelumnya dilakukan oleh beberapa cendekiawan muslim, menjadi tiga aliran. Tipologi penafsiran Al-Qur'an pada masa modern dan kontemporer sekarang menurut Sahiron diwakili oleh aliran quasi-objektifis tradisionalis, subyektifis, dan quasi-obyektifis progresif. Quasi obyektifis progresif menjadi model penafsiran yang dianutnya karena menyuguhkan karakter penafsiran yang kontekstualis.<sup>57</sup> Aliran ini memandang perlunya memahami makna literal, namun hanya digunakan sebagai pijakan dan bukan merupakan pesan utama. Pesan utama menurut aliran ini berada dibalik pesan literal yang meletarbelakangi penetapan hukum (maqashid alshari'ah) dari sebuah ayat untuk diimplementasikan pada masa kini dan mendatang secara mashlahat.

Sekembalinya ke Indonesia, ia segera bergabung dengan kegiatan akademik di beberapa kampus dan organisasi pusat studi Al-Quran. Ia sempat diangkat menjadi rector UNSIQ Wonosobo dan STIQ An-Nur Ngrukem. Saat ini Sahiron menjabat sebagai dosen dan Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta . Beberapa waktu lalu, Sahiron sempat berkiprah sebagai saksi ahli dalam kasus dugaan penistaan agama yang disangkakan kepada Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), mantan Gubernur DKI Jakarta. Dalam kasus ini Sahiron

<sup>57</sup> Desy Desky, Marliyah, and Rahmat Daim Harahap, "Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia" 2, no. 2 (2022): 217–231

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

menggunakan pembacaan ma'na cum maghza untuk menafsirkan ayat yang dinisbatkan dalam kasus dugaan penistaan agama ini, yaitu Al-Maidah ayat 51. Sahiron dengan ma'na cum maghza-nya berhasil menginterpretasikan ayat tersebut sesuai signifikansinya, tidak literalis, seperti yang digunakan pihak pelapor Ahok. Pelapor menjustifikasi penistaan dilakukan oleh Ahok. Penafsiran kata Auliya' pada ayat tersebut dipaksakan untuk bermakna pemimpin, untuk menjebloskan Ahok ke penjara. Ma'na cum Maghza memperoleh bahwa Auliya' disitu bukan pemimpin, tetapi teman setia. Hal ini telah berhasil membantah paksaan penafsiran Auliya' menjadi pemimpin. Kiprahnya ini mendapat sambutan baik oleh masyarakat karena dapat menengahi kasus tersebut.<sup>58</sup>

### C. Langkah Kerja Ma'na Cum Maghza

Langkah-langkah Metode Penafsiran Berbasis Ma'na Cum Maghza Sebelum langkah-langkah metodis diuraikan, penulis terlebih dahulu menegaskan kembali bahwa pendekatan ma'nā-cum-maghzā adalah pendekatan di mana seseorang menggali atau merekonstruksi makna dan pesan utama historis, yakni makna (ma'na) dan pesan utama/signifikansi (maghza) yang mungkin dimaksud oleh pengarang teks atau dipahami oleh audiens historis, dan kemudian mengembangkan signifikansi teks tersebut untuk konteks kekinian dan kedisinian.

Dalam interpretasi al-Qur'an, Sahiron menekankan pentingnya memperhatikan signifikansi. Menurutnya, ada dua macam signifikansi. Pertama, signifikansi fenomenal, yaitu pesan utama yang dipahami dan diaplikasikan secara kontekstual dan dinamis mulai dari masa turunnya Al Qur'an hingga saat Al-Qur'an di tafsirkan pada periode tertentu. Dari definisi ini Sahiron membagi signifikansi fonomenal menjadi dua macam, yaitu signifikansi fenomenal historis dan signifikansi fenomenal dinamis.

Signifikansi fenomenal historis adalah pesan utama sebuah ayat atau kumpulan ayat yang dipahami dan diaplikasikan pada masa turunnya Al Qur'an,

<sup>58</sup> Desy Desky, Marliyah, and Rahmat Daim Harahap, "Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia" 2, no. 2 (2022): 217–231



sedangkan signifikansi fenomenal dinamis adalah pesan ayat al- Qur'an yang dipahami dan didefinisikan ketika suatu ayat atau kumpulan ayat ditafsirkan dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan. Kedua, signifikansi ideal, yaitu akumulasi ideal dari pemahaman-pemahaman terhadap signifikansi ayat. Akumulasi pemahaman dapat diketahui pada akhir/tujuan peradaban manusia yang dikehendaki Allah Swt.<sup>59</sup>

Berangkat dari pemahaman ini dapat kita ketahui bahwa suatu yang dinamis dari sebuah penafsiran bukan terletak pada makna literal ayat, melainkan pada pemaknaan pada pesan utama ayat tersebut, karena makna literal adalah obyektif, monistik, dan historis-statis. Sementara pemaknaan terhadap signifikansi ayat bersifat subyektif, intersubyektif, pluralis dan historis-dinamis sepanjang peradaban manusia. Pendekatan seperti ini merupakan gabungan antara obyektivitas dan subyektivitas, antara aspek ilahi dan aspek manusiawi, antara wawasan teks dan wawasan penafsir dan antara masa dahulu dan masa kini.<sup>60</sup>

Untuk mendapatkan pesan utama historis dan pesan utama signifikansi makna historis, ada tiga hal penting yang harus di cari oleh seorang mufassir yaitu, (al-ma'nā al-tārikhī), signifikansi fenomenal historis (al-maghzā al tārikhī) dan signifikansi fenomenal dinamis (al-maghzā al-mutaḥarrik). Adapun langkah-langkah dalam pendekatan ma'nā-cum-maghzā secara rinci dijelaskan sebagai berikut.

#### a. langkah-langkah mencari makna historis (al-ma'nā al-tārikhī) dan signifikansi historis (al-maghzā al-tārikhī)

##### 1) Analisis bahasa

Dalam hal ini, seorang mufassir harus menganalisis penggunaan kosa kata yang digunakan oleh bangsa Arab abad ke-7 M. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena banyak kata-kata dalam Al-Qur'an yang

<sup>59</sup> Syamsuddin et al., "1 Sahiron-Metode Penafsiran Dengan Pendekatan Mana-Cum-Maghza"; Qamaruddin Shaleh, Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al Qur'an. 7

<sup>60</sup> Sahiron Syamsuddin, "Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an.Pdf" (Yogyakarta: nawasea press, 2017). 20

diartikan dengan beberapa makna tertentu, kemudian pada masa dekat atau jauh sesudahnya kata tersebut mengalami diakroni (perkembangan/perubahan makna). Bahasa Arab abad ke-7 M memiliki karakteristik tersendiri, baik dari kosa kata maupun struktur tata bahasanya. Hal ini ditegaskan oleh Al-Syātibi, bahwa untuk memahami makna Al-Qur'an seseorang harus mencermati bagaimana bahasa Arab saat digunakan oleh bangsa Arab. Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh seorang ahli hermeneutika umum yang bernama Friedrich Schleiermacher, bahwa segala sesuatu yang ada dalam ungkapan tertentu menuntut penentuan makna yang lebih tepat hanya dapat ditetapkan melalui bidang bahasa yang diketahui oleh pengarang teks dan audiens aslinya.<sup>61</sup>

Para ahli bahasa mengatakan, bahwa bahasa apapun banyak mengalami perkembangan makna termasuk bahasa Arab, baik segi struktur maupun makna lafal. Oleh karena itu, pada saat menafsirkan kosa kata dari ayat-ayat Al-Qur'an, seseorang harus memperhatikan makna kosa kata tersebut dan penggunaannya pada saat diturunkan, agar tidak terjadi kesalahan dalam memaknai Al-Qur'an. Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridla menyebutkan bahwa banyak dari para penafsir yang mengalami kesalahan dalam menafsirkan kosa kata Al-Qur'an, karena mereka menafsirkan kosa kata yang sudah berkembang setelah tiga abad pertama hijriah.<sup>62</sup>

Abduh mencontohkan dengan kata *al-waly* jamaknya *awliya*". Dalam Al-Qur'an kata *al-waly* atau *awliya*" pada umumnya berarti penolong atau sekutu, sehingga istilah wali-wali Allah dalam Al-Qur'an memiliki arti orang-orang beriman dan bertakwa yang berjuang menegakkan agama Allah. Namun istilah tersebut mengalami diakroni (perkembangan makna) yang kemudian digunakan untuk menunjuk orang-

<sup>61</sup> Wildan, "Penafsiran Kontekstual Sahiron Syamsuddin" (2022): 1-77; Metode Penelitian, 2017. 57

<sup>62</sup> Syafa'atun Kalijaga, "Et. Al., Upaya Integrasi Hermeneutika Dalam Kajian Qur'an Dan Hadis: Teori Dan Aplikasi," Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009): 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

orang yang memiliki kekuatan supranatural. Menurut Ridha pengertian ini tidak dikenal di kalangan para sahabat.<sup>63</sup>

Sahiron juga mencontohkan, seperti kata *ikhlās* yang mempunyai makna dasar “memurnikan sesuatu” mengalami perkembangan makna.<sup>64</sup> Dalam tradisi Arab pra-Islam, kata *ikhlās* merujuk pada tindakan membuat sesuatu secara murni tidak bercampur aduk dengan yang lainnya, ini dalam konteks sekuler. Sementara itu, dalam Al-Qur’an kata *ikhlās* digunakan dengan tetap membawa makna dasar baik dalam konteks sekuler maupun konteks keagamaan. Dalam konteks keagamaan kata *ikhlās* “keyakinan pada satu tuhan” sehingga makna tersebut sama dengan makna tauhid (mengesakan Allah). Salah satu hal yang dapat mendukung pernyataan tersebut adalah Sūrah Al-Ikhlās yang berisi tentang ayat ayat tauhid. Di antara contoh penggunaan kata *ikhlās* atau derivasinya dengan makna *tawhīd* seperti penggunaan kata *mukhlīṣīna* lahu al-dīn dalam Q.S al-Bayyinah: 5. Ayat ini diterjemahkan oleh sebagian orang dengan “mereka (orang-orang) hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas menta’ati-Nya semata-mata menjalankan agama dan juga agar mereka melaksanakan shalat dan membayar zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus”.

Menurut Sahiron, terjemahan ini tidak logis, karena bagaimana mungkin orang-orang musyrik diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, sementara mereka belum beriman (masuk Islam). Dengan demikian ayat ini lebih tepat diterjemahkan dengan “mereka (orang-orang) hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan memurnikan penyembahan sematata-mata kepada-Nya. Terlebih lagi ayat ini termasuk ayat Makkiyah (yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah). Pada periode ini belum muncul konsep ikhlas semata-mata beribadah hanya

<sup>63</sup> Muhammad Rasyid Ridha, “Tafsir Al-Manār,” (Beirut: Dar al-Fikr, 1973) (n.d.): 21–22.

<sup>64</sup> Syamsuddin et al., “1 Sahiron-Metode Penafsiran Dengan Pendekatan Mana-Cum-Maghaza”; Aliy As’ad, Terjemahan Fat-Hul Mu’in. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

mengharap ridha Allah. Atas dasar ini, Ibn Katsir dalam menafsirkan Q.S al-Zumar: 2, yang sering diterjemahkan orang dengan “Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan keta‘atan kepada-Nya”. Ia menafsirkan ayat tersebut dengan “Sembahlah Allah semata yang tidak ada sekutu bagi-Nya, ajaklah makhluk kepada hal tersebut dan ajarkanlah kepada mereka bahwa yang patut disembah hanya Allah”. Demikianlah sebagai contoh kecil dari analisis bahasa.<sup>65</sup>

## 2) Intratekstualitas

Intratekstualitas, yaitu menganalisa dan membandingkan penggunaan ayat yang sedang ditafsirkan dengan ayat yang lain. Dalam analisis bahasa penting juga untuk memperhatikan setiap kata/istilah secara sintagmatik dan paradigmatic. Analisis sintagmatik adalah analisa linguistik dimana dalam menafsirkan kata/istilah seorang mufassir harus memperhatikan makna kata/istilah yang ada sebelumnya dan sesudahnya dalam sebuah kalimat atau lebih yang masih berhubungan.

Sebagai contoh ketika seseorang ingin meyakinkan bahwa kata ikhlās dan derivasinya nya bermakna tauhid iman kepada Allah Tuhan satu-satunya, maka dia harus mengumpulkan penggunaan kata tersebut di seluruh ayat dan memperhatikan kontekstualnya dalam masing-masing ayat. Misalnya, kata mukhliṣīna lahu al-dīn dapat dipastikan maknanya “orang-orang yang memurnikan penyembahan hanya kepada Allah semata” dengan memperhatikan korelasi dengan ayat-ayat sesudahnya Q.S Al-Zumar 3-6 yang berbicara tentang ketauhidan dan larangan berbuat syirik menyekutukan Allah.

Selanjutnya seorang penafsir mengelaborasi kosakata dalam Al-Qur’an itu memiliki makna dasar dan mengalami dinamisasi makna. Untuk mengetahui makna dasar kata, seseorang setidaknya menggunakan kamus bahasa Arab klasik seperti Lisān al-Arab karya Ibnu Manzhur. Di antara

<sup>65</sup> Syamsuddin, “Metode Penafsiran Dengan Pendekatan Ma‘nā-Cum-Maghzā” (n.d.): 7–

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

contoh hasil analisis semacam ini seperti al wujuh wa al-Nazair fi Al-Qur'an al-Azīm karya Muqatil Ibn Sulayman al-Balkhi.<sup>66</sup>

### 3) Intertekstualitas

Pada dasarnya, proses intertekstualitas sudah terjadi pada masa sahabat Nabi Saw. Ketika itu, para sahabat kurang memahami beberapa kata asing dalam Al-Qur'an, lalu para sahabat mendatangi suku Badui untuk melakukan riset bahasa. Hal tersebut dilakukan karena para sahabat umumnya orang Urban, sedangkan sebagian kata kata asing dalam Al-Qur'an itu lebih dipahami oleh masyarakat Badui (suku pedalaman Arab).<sup>67</sup>

Secara luas, intertekstualitas dapat diartikan sebagai hubungan antara satu teks dengan teks yang lainnya. Konsep intertekstualitas pertama kali dikembangkan oleh Julia Kristeva seorang filsuf dan ahli linguistik dari Bulgaria. Menurutnya, setiap teks merupakan mosaik, serapan, dan transformasi dari teks lain. Jadi, setiap teks harus dipahami dengan latar belakang teks lain, karena tidak ada satupun teks yang mandiri. Dengan kata lain, tidak ada sebuah teks yang lahir dari situasi yang hampa budaya. Suatu teks mengambil hal-hal yang bagus dari teks lain, kemudian teks tersebut diolah lagi dalam sebuah karya ilmiah. Dengan demikian, seorang pengarang bisa memperoleh suatu inspirasi, gagasan atau ide setelah membaca, melihat, dan menganalisis bagian tertentu dari teks lain tersebut, sehingga hasil kutipan dari teks lain itu bisa dimuat ke dalam karyanya.<sup>68</sup>

Adapun yang dimaksud dengan intertekstualitas di sini adalah analisis teks dengan cara menghubungkan dan membandingkan antara teks Al-Qur'an dengan teks lain di luar Al-Qur'an seperti membandingkan antara teks Al-Qur'an dengan hadis Nabi, syair Arab dan teks-teks dari

9. <sup>66</sup> Syamsuddin, "Metode Penafsiran Dengan Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā" (n.d.): 7–9.

<sup>67</sup> Komaruddin Hidayat, "Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutika, Cct. I," (Bandung: Mizan, 2011), (n.d.): 135.

<sup>68</sup> Akhmad Arif Junaidi, "Penafsiran Al-Qur'an Penghulu Kraton," Surakarta: Interteks dan Ortodoksi, Cct. 1, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2012) (2012): 24–25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Yahudi dan Nasrani atau komunitas lain yang hidup pada masa turunnya Al-Qur'an. Dalam hal ini, seseorang harus menganalisa makna sebuah kosakata dalam Al-Qur'an. Selain itu, seorang penafsir semestinya menganalisis perbedaan arti dan konsep kata/istilah yang ada dalam Al-Qur'an dalam arti kosakata/istilah yang digunakan di sumber-sumber lain. Meskipun tidak harus, bahwa penafsir juga memberikan keterangan apakah konsep Al-Qur'an tersebut mengalami dinamisasi atau tidak di masa-masa setelah Al Qur'an diturunkan.<sup>69</sup>

#### 4) Analisis konteks historis (mikro dan makro)

Analisis konteks historis baik yang bersifat mikro maupun makro. Adapun konteks historis makro adalah konteks yang meliputi situasi dan kondisi di Arab pada masa turunnya Al-Qur'an. Sedangkan konteks historis mikro adalah kejadian atau peristiwa yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat (asbab al-nuzul). Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang benar tentang kondisi bangsa Arab ketika Al-Qur'an diturunkan pada abad ke-7 M.

Kalangan kontekstual dalam perluasan asbab al-nuzul mereka melakukan analisis terhadap konteks sosio-historis pewahyuan, baik adat, tradisi maupun kondisi masyarakat Arab dengan bantuan literatur sejarah, hadis kisah perjalanan Nabi Saw.<sup>70</sup> Al-Syatibi menyebutkan, ada dua fungsi memahami asbab al-nuzul, yaitu, pertama, untuk mengetahui kemukjizatan Al-Qur'an serta memahami maksud sebuah perkataan dalam bahasa Arab. Kedua, agar tidak terjerumus dalam kerancuan pemikiran.<sup>71</sup>

Tujuan utama memperhatikan konteks ini adalah selain untuk memahami makna historis juga untuk menangkap maksud/pesan utama

<sup>69</sup> Syamsuddin, "Metode Penafsiran Dengan Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā." 10

<sup>70</sup> Taufik, "Tekstualisasi Penafsiran Al-Qur'an: Analisis Kritis Pemahaman Nāsir Al-Sa'dī Terhadap Isu Kontemporer Dalam Taysīr Al-Karīm Fi Kalām Al-Mannān" (n.d.): 35.

<sup>71</sup> M. Rifai Aly, "Asbāb An-Nuzūl Dalam Tafsir Ibnu Katsir: Seputar Ayat Khamar Dan Ayat Bencana Alam," Tesis (n.d.): 35.

historis yang disebut dengan “signifikansi fenomenal historis” ketika ayat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.<sup>72</sup>

#### 5) Mencari maksud/pesan utama (maqāṣid/maghza al-ayah)

Yaitu dengan memperhatikan secara cermat dan ekspresi kebahasaan dan konteks historis ayat Al-Qur’an. Jika disebutkan secara eksplisit, maka seorang penafsir harus melakukan analisis terhadapnya. Apabila tidak disebutkan dalam ayat, maka konteks historis baik makro maupun mikro bisa membantu mufassir untuk menemukan maqṣad atau maghza al-ayah.

Dalam tahapan ini, yang harus dicari adalah maqṣād atau maghzā al-āyah yang ada pada masa Rasulullah saw. Berkenaan dengan ayat muhkamāt (ayat-ayat hukum), al-Syatibi menyebutnya dengan maqāṣid al-syari’ah. Sedangkan Fazlul Rahman menyebutnya dengan alasan penetapan hukum (ratio legis). Adapun selain ayat-ayat hukum biasanya disebutkan dengan al-maghza.<sup>73</sup>

#### b. langkah-langkah mencari signifikansi fenomenal historis (maghzā al āyah)

##### 1. Menentukan kategori ayat

Sebagian ulama membagi kategori ayat menjadi tiga bagian besar, seperti pendapat Imam al-Zarkasyi dalam kitabnya al-burhan fi ulum Al-Qur’an yakni: (1) ayat-ayat tentang ketauhidan, (2) ayat ayat hukum, dan (3) ayat-ayat tentang kisah-kisah nabi dan umat terdahulu.

Terkait dengan ayat-ayat hukum, Abdullah Saeed membaginya ke dalam lima hirarki nilai yaitu: (1) obligatory values (nilai-nilai kewajiban), seperti ayat-ayat tentang shalat, puasa, zakat dan haji, (2) fundamental vealues (nilai-nilai dasar kemanusiaan), seperti ayat-ayat tentang perintah menjaga kehormatan manusia, menjaga jiwa dan harta, menunaikan keadilan

<sup>72</sup> Syamsuddin, “Pendekatan Ma“nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur“an Dan Hadis: Menjawab Kontemporer, Problematika Sosial Keagamaan Di Era” (n.d.): 1o.

<sup>73</sup> Syamsuddin, “Pendekatan Ma“nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur“an Dan Hadis: Menjawab Kontemporer, Problematika Sosial Keagamaan Di Era” (n.d.): 1o-11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthān Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthān Jambi

dan berbuat baik kepada sesama, (3) protectional values (nilai-nilai proteksi), yakni ayat-ayat yang berisi proteksi atas nilai-nilai fundamental, seperti ayat-ayat tentang larangan membunuh orang, larangan mengurangi timbangan ketika berjualan, larangan mengonsumsi makanan dan minuman yang merusak akal pikiran dan lain-lain, (4) implementational values (nilai-nilai yang implementasikan), yakni ayat-ayat yang berisi tentang pelaksanaan hukuman tertentu ketika seseorang itu merusak atau melanggar nilai-nilai dasar kemanusiaan, seperti ayat-ayat tentang hukuman qisas bagi pembunuh, hukuman potong tangan bagi pencuri, hukuman rajam bagi orang yang melakukan perzinaan, dan (5) instructional values (nilai-nilai instruksi), yakni ayat-ayat yang berisi instruksi Allah kepada Nabi Muhammad Saw dan Sahabatnya dalam rangka menyelesaikan problem tertentu, seperti ayat poligami diturunkan untuk mengatasi problem anak yatim dan problem ketidakadilan dalam keluarga.<sup>74</sup>

Hirarki yang pertama obligatory values, fundamental values dan protectional values yakni bersifat universal dan tidak memerlukan kontekstualisasi, sedangkan dua nilai terakhir yakni implementational values dan instructional values membutuhkan reaktualisasi dan kontekstualisasi dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut, karena kedua macam nilai ini terkait erat dengan aspek budaya Arab dan situasi serta kondisi yang ada saat itu.<sup>75</sup>

Kategorisasi ini sangat penting dalam rangka menentukan sejauh mana seseorang bisa melakukan kontekstualisasi dan merekonstruksi signifikansi fenomenal dinamis. Sebagai contoh, Q. 5:51 dapat digolongkan ke dalam ayat dengan hirarki nilai yang kelima (yakni: instructional values), karena saat itu Nabi Muhammad Saw dan Sahabat diperintahkan oleh Allah untuk tidak menjadikan sekelompok Yahudi dan Nasrani di Madinah sebagai awliya'

<sup>74</sup> Syamsuddin, "Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Kontemporer, Problematika Sosial Keagamaan Di Era" (n.d.): 13-14

<sup>75</sup> Syamsuddin et al., "1 Sahiron-Metode Penafsiran Dengan Pendekatan Mana-Cum-Maghza." 14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



(teman-teman setia) dalam rangka mengatasi problem pengkhianatan mereka terhadap Piagam Madinah.

2. mengembangkan hakekat/definisi (signifikansi fenomenal historis)

Untuk kepentingan dan kebutuhan pada konteks kekinian (waktu) dan kedisinian (tempat), di mana/ketika teks Al-Qur'an itu ditafsirkan. Sebagai contoh, seorang menafsirkan Q.S. al-Mā'idah: 51 yang berisi larangan mengangkat kaum Yahudi dan Nasrani sebagai awliya' (teman setia) untuk membela dan mempertahankan Madinah pada masa Nabi Muhammad Saw. Dia menganalisa aspek-aspek bahasa pada ayat tersebut dan memperhatikan konteks sejarah diturunkannya.

Singkat kata, Sahiron menemukan bahwa alasan larangan tersebut adalah bahwa karena sekelompok Yahudi mengkhianati kesepakatan bersama penduduk Madinah saat itu, yakni "Piagam Madinah". Peristiwa pengkhianatan Yahudi yang menjadi dasar pelarangan menjadikan mereka sebagai "teman setia" atau "pembela Madinah" adalah "signifikansi fenomenal historis". Hal ini lalu dikonstruksi secara lebih luas untuk konteks kekinian dan kedisinian sebagai berikut: (1) semua orang tidak boleh mengkhianati kesepakatan bersama, baik dalam bidang politik, kemasyarakatan maupun bisnis, dan (2) siapapun yang melakukan pengkhianatan harus siap untuk tidak dipercaya lagi oleh orang yang dikhianati.<sup>76</sup>

Kedua poin inilah kita sebut dengan "signifikansi fenomenal dinamis." Dalam mengembangkan "signifikansi fenomenal dinamis", seseorang harus memperhatikan perkembangan nilai sosial sudah menjadi kesepakatan bersama dalam komunitas tertentu atau bahkan masyarakat dunia) pada saat teks Al-Qur'an itu ditafsirkan. Dengan demikian, signifikansi fenomenal dinamis ini akan terus berkembang pada setiap masa dan bisa saja bervariasi implementasinya. Di sinilah terdapat sisi subyektivitas penafsir dalam

<sup>76</sup> Syamsudin and Malula, "Ma' Nacum Maghza Sebagai Metode Dalam Kontekstualisasi Hadis Musykil ( Telaah Pemikiran Dan Aplikasi Hermeneutika Pendahuluan Biografi." 56

mengkomunikasikan apa yang terdapat di dalam teks Al-Qur'an dengan realita kehidupan dan nilai sosial yang ada. Yang pasti adalah bahwa hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa teks Al-Qur'an itu ṣāliḥ li kulli zaman wa makan (sesuai untuk segala zaman dan tempat) dan kitab suci ini diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan alam semesta.<sup>77</sup>

### 3. Menangkap makna-makna simbolik ayat Al-Qur'an

Sebagian ulama berpandangan bahwa makna lafal dalam Al-Qur'an itu memiliki empat level makna: (1) ṣāḥih (makna lahiriah/literal), (2) baṭīn (makna batin/symbolik), (3) ḥadd (makna hukum), dan (4) maṭla' (makna puncak/spiritual). Ketiga level makna yang disebutkan terakhir (yakni: baṭīn, ḥadd dan maṭla') merupakan makna-makna simbolik yang dimaksud di sini.

Sebagai contoh, pendekatan dialogis merupakan makna simbolik dari Q.S. al-Ṣaffat: 102, "Maka ketika anak itu sampai (pada umur) sanggup berusaha dengannya, (Ibrahim) berkata, "Wahai anakku! Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu!" Dia (Isma'il) menjawab, "Wahai ayahku! Lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu; Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Dari cerita singkat di atas, dapat kita pahami bahwa meskipun Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpi menyembelih anaknya adalah wahyu Allah, namun iatetap mendialogkannya dengan Ismail. Ungkapan Nabi Ibrahim "Wahai anakku! Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu!" mengajarkan kepada kita untuk melakukan pendekatan dialogis dalam menyampaikan pesan atau ajaran apapun, termasuk di dalamnya pesan dan ajaran yang telah diyakini kebenarannya.

Contoh lain, kisah Ratu Balqis setelah mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman yang mengajaknya untuk tunduk kepada Allah Swt termaktub di

<sup>77</sup> Syamsuddin, "Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Kontemporer, Problematika Sosial Keagamaan Di Era." 15-16

dalam Q.S. Al-Naml: 29-35 mengandung makna simbolik adalah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki karakteristik, sebagai berikut: (1) sikap bijaksana dan demokratis, (2) perhatian terhadap ketentraman dan kemaslahatan umatnya, (3) menyukai diplomasi dan perdamaian, dan (4) cerdas, teliti dan memiliki kekuatan mental. Makna-makna simbolik tersebut bisa kita kembangkan menjadi “signifikansi fenomenal dinamis”.<sup>78</sup>

#### 4. Mengembangkan penafsiran

Agar bangunan “signifikansi fenomenal dinamis” yang merupakan pengembangan dari maghza (signifikansi) atau maksud utama ayat untuk konteks kekinian (waktu) dan kedisinian (tempat) lebih kuat dan meyakinkan, maka seorang penafsir selanjutnya memperkuat argumentasinya dengan menggunakan ilmu-ilmu bantu lain, seperti Psikologi, Sosiologi, Antropologi dan lain sebagainya dalam batas yang cukup dan tidak terlalu berpanjang lebar.<sup>79</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

<sup>78</sup> Syamsuddin, “Pendekatan Ma“nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur“an Dan Hadis: Menjawab Kontemporer, Problematika Sosial Keagamaan Di Era.” 15-16

<sup>79</sup> Wildan, “Penafsiran Kontekstual Sahiron Syamsuddin.” 53

## BAB IV

### PENERAPAN PENDEKATAN PENAFSIRAN MA'NA CUM MAGHA MENGENAI NAFKAH ANAK TERHADAP ORANG TUA

#### A. Ayat Al-Qur'an Mengenai Nafkah Terhadap Orang Tua

Kewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tua dalam al-Quran.<sup>80</sup> Adapun ayat al-Quran yang berkaitan dengan kewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tua adalah sebagai berikut:

##### 1. Surat al-Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

##### 2. Surat al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Tbu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat

<sup>80</sup> Abi Muhammad ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, Al-Mugni, XI, n.d. 373

menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

3. Surat an-Nisa’ ayat 36:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak ya tim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.”<sup>81</sup>

4. Surat al-Isra’ ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.” Sekadar mengucapkan kata ah (atau kata-kata kasar lainnya) kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama, apalagi memperlakukan mereka dengan lebih kasar.

5. Surat al-Isra’ ayat 26:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

<sup>81</sup> Qur’an Kemenag 2022, n.d.

“Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

#### 6. Surat Luqman ayat 15

وَأَنْ جَاهِدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا  
مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian, hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan.”<sup>82</sup>

menurut ijma’ ulama, Abi Muhammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muhammad ibn Qudamah menyebutkan dalam kitab Al-Mugni mengutip dari perkataan Imam Ibnu al-Munzir, beliau menjelaskan para ulama telah sepakat menyatakan bahwa nafkah kedua orang tua yang faqir yang tidak memiliki usaha dan tidak memiliki harta, nafkah keduanya diambil dari harta anaknya.”<sup>83</sup> Wahbah az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juga menyebutkan bahwa nafkah untuk kedua orang tua ke atas (kakek dan nenek) menurut mayoritas ulama hukumnya wajib.”<sup>84</sup>

Selain dalam hukum Islam, hukum positif Indonesia juga mengatur tentang ketentuan nafkah orang tua. Nafkah anak atas orang tua disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 321:

“Setiap anak wajib memberi nafkah kepada orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin.”

Ketentuan yang hampir sama juga disebutkan dalam pasal 46 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan:

- a. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.

<sup>82</sup> Qur’an Kemenag 2022, n.d.

<sup>83</sup> Qudamah, Al-Mugni. 374

<sup>84</sup> Az-Zuhaili, Al-Fiqh. X. 830

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

## B. Analisis Linguistik

يَسْأَلُونَكَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالتَّيْمَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”<sup>85</sup>

Berikut analisisnya :

يَسْأَلُونَكَ Makna asli kata سَأَلَ artinya adalah meminta pengetahuan (bertanya) atau sesuatu yang mengantar pada pengetahuan, atau dapat juga meminta harta (mengemis) atau sesuatu yang mengantar pada harta. Permintaan pengetahuan jawabannya melalui lisan dan tangan sebagai perwakilan dari tulisan dan isyarat, sementara permintaan harta jawabannya melalui tangan dan lisan sebagai perwakilan baik dengan janji atau dengan mengembalikannya

Pertanyaan pertama menyangkut nafkah, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan, tentu saja pertanyaan itu telah mereka ajukan sebelum turunya ayat ini. <sup>86</sup>Tetapi Al- qur’an bermaksud melukiskan betapa indah sikap batin mereka dan betapa baik pertanyaan ini. Untuk itulah ayat ini menggunakan bentuk kata kerja masa kini (sekarang/sedang berlangsung) pada kata

يَسْأَلُونَكَ yas’aluunaka/ mereka bertanya kepadamu(hai Muhammad), seakan-akan pertanyaa itu masih segar terdengar dan seakan-akan sedang

<sup>85</sup> Qur’an Kemenag 2022.

<sup>86</sup> Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keseriasan Al Qur’an. h. 428

terjadi dialog, yang perlu diulang ulang karena indahnya. Jawablah: “ Apa saja harta yang kamu nafkahkan dari harta yang baik maka hendaklah diberikan untuk ibu dan bapak,...”

كَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلَئُوا الدِّينِ Kata *الْإِنْفَاقُ* yang berarti membelanjakan atau menginfakkan. Kata tersebut dapat digunakan dalam harta atau yang lainnya, ia bersifat wajib atau juga bersifat sunnah dan pertanyaan ini menunjukkan bahwa pada dasarnya mereka memahami dan menerima kewajiban ini, namun mereka belum mengetahui apa yang harus mereka infakkan. Jawaban yang diturunkan Allah memberikan penjelasan secara jelas apa yang harus mereka lakukan *فَلَئُوا الدِّينِ* apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak.<sup>87</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili lafaz *خَيْرٍ* dalam ayat ini berarti harta yang banyak yang halal. Harta seperti ini dinamakan khair, karena ia harus dinafkahkan dalam hal-hal kebaikan, dan istilah khair ini mencakup harta yang banyak.

Dalam tafsir Al- Maraghi *خَيْرٍ* Al-Khair: disini bermakna harta benda dinamakan demikian karena harta itu harus diinfakkan pada jalan kebaikan.<sup>88</sup>

Yang dinamakan *خَيْرٍ* /(kebaikan) adalah sesuatu yang disenangi oleh semua orang, seperti akal misalnya, keadilan, keutamaan atau sesuatu yang berguna. Dan lawannya adalah *الشَّرُّ* /(kebaikan) Ada yang mengatakan bahwa kebaikan ada dua macam:<sup>89</sup>

Pertama, kebaikan yang bersifat mutlak, yaitu sesuatu yang disenangi oleh setiap orang dan pada setiap keadaan, seperti halnya Nabi

<sup>87</sup> Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keseriasan Al Qur'an. h. 428

<sup>88</sup> Ahmad Mustofa Al- Maraghi, Tafsir Al- Maraghi, Pertama. (Darul Al Kutub Beirut, Lebanon, n.d.). h. 225

<sup>89</sup> Ar-Raghib Al-Ashfahani, Al-Mufrodah Fi Gharibil Qur'an Jilid 1, ed. M.Pd.I Ruslan Nurhadi, Lc, pertama. (Pustaka Khazanah Fawa'id Jalan Raya RTM Perum Griya Tugu Asri, Jl. Gardenia I Blok C1. no.2 Kel. Tugu, Kcc. Cimanggis, Depok - Jawa Barat., n.d.). 699- 671



Muhammad SAW menamai surga dengan kebaikan: "Tidak ada kebaikan dengan kebaikan yang setelahnya adalah Neraka. Dan tidak ada kejelekan dengan kejelekan yang setelahnya adalah Surga."

Kedua, kebaikan yang bersifat relatif . Yaitu sesuatu yang dianggap baik oleh seseorang, akan tetapi dianggap buruk oleh orang lain, seperti halnya harta, yang terkadang dianggap baik oleh Zaid akan tetapi dianggap buruk oleh Amr. Oleh karena itu, dalam menggambarkan harta Allah terkadang mengungkapkannya sebagai sesuatu yang baik dan terkadang sebagai sesuatu yangburuk.

Sebagian ulama berkata: Penyebutan harta dengan kata خَيْرٍ di sini tujuannya adalah untuk memberitahukan sebuah makna yang dalam, yaitu bahwa harta yang baik untuk diwasiatkan adalah harta yang telah terkumpul dengan cara yang halal.

والأفْرَيْنِ kaum kerabat adalah anak dan cucu, kemudian saudara. Yatim artinya anak kecil yang ditinggal mati bapaknya. Sedangkan miskin adalah orang yang tidak mempunyai pendapatan yang mencukupi kebutuhannya, dan ia sudah puas dengan pemberian yang sedikit. Ibnu Sabil artinya musafir.

وَالْيَتْمَى Makna asli Kata الْيَتْمُ artinya yatim, yaitu terputusnya seorang bayi dari bapaknya sebelum mencapai usia baligh. Dan yang dimaksud dengan yatim pada binatang adalah terputus nya anak hewan dari ibunya.<sup>90</sup>

Setiap yang-sendiri juga disebut dengan يَتِيمٌ Disebutkan dalam sebuah kalimat دُرَّةٌ يَتِيمَةٌ artinya mutiara yang sangat bagus tidak ternilai harganya, diartikan demikian sebagai pengingat bahwa tidak adalagi

<sup>90</sup> Ar-Raghib Al-Ashfahani, Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an Jilid 3, ed. M.Pd.I Ruslan Nurhadi, Lc, ketiga. (Pustaka Khazanah Fawa' id Jalan Raya RTM Perum. Griya Trg, Asri Jl. Gardenia I Blok C1 No. 2 Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Depok - Jawa Barat. e m ail : khaztnahf.awaidgmai1. c o m, n.d.). 905

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

mutiara yang dapat dihasilkan seperti itu. Dikatakan **بَيْتٌ يَتِيمٌ** artinya rumah yang sangat indah. Pemaknaan ini juga diserupakan dengan kalimat **دُرَّةٌ يَتِيمَةٌ**

Kalimat **وَأَبْنِ السَّبِيلِ** artinya adalah orang yang jauh dari rumahnya (musafir.) dan dinisbatkannya kata **سَبِيلٌ** pada oran yang jauh dari tempat tinggalnya, karena orang tersebut terlalu sering dijalan. Kata **السَّبِيلِ** juga digunakan bagi segala sesuatu yang dapat menghantarkan pada sesuatu yang lainnya, baik sesuatu itu berupa kebajikan ataupun keburukan.

**فَعَلٌ** (perbuatan, tindakan) adalah dampak yang muncul dari sesuatu yang memberi dampak itu sendiri. Dan ia berlaku umum, karena dapat terjadi dalam bentuk yang baik maupun tidak, dapat terjadi dengan diketahui maupun tidak, dapat terjadi dengan disengaja maupun tidak, dan juga dapat timbul dari manusia, hewan maupun benda mati. Allah mengetahuinya dan akan membalasnya apa pun infaq atau amal lainnya yang kamu kerjakan.<sup>91</sup>

Makna asli dari kata **عَلِمَ** artinya adalah mengetahui hakikat sesuatu, dan itu ada dua jenis; ?ertarna, mengetahui jenis (zat) sesuatu, dan kedua, menetapkan sesuatu dengan keberadaan sesuatu lainnya yang menjadikannya ada ataupun menafikannya.

Kata **عَلِيمٌ** dalam ayat tersebut mengandung makna orang yang lebih mengetahui dari orang lain yang juga sama mempunyai pengetahuan. Dengan demikian maka penggunaan kata **عَلِيمٌ** dalam ayat tersebut yang merupakan bentuk mubalaghah (lebih) sebagai pengingat bahwa ia lebih mengetahui dari orang yang mengetahui, meskipun ia juga tidak akan lebih tahu dari orang yang berada di atasnya. Namun kata **عَلِيمٌ** dalam ayat tersebut juga dapat mengandung makna Allah SWT selaku

<sup>91</sup> Wahbah Al-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 1, Juz 1&2, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk (Jakarta: Gema Insani, 2016). 481-483

Dzat Yang Maha Mengetahui. Meskipun lafadz tersebut berbentuk nakirah, namun Dzat yang Maha Mengetahui sesungguhnya adalah Allah.<sup>92</sup>

Setelah melakukan analisa makna secara bahasa dari sini penulis menemukan kesimpulan makna dari kata nafkah yang dimaksud dalam QS.Al-Baqarah: 215 bahwa nafkah dalam ayat ini tidak bersifat wajib namun bersifat nafkah tathawwu'(sunnah) dan juga dijelaskan, untuk alokasi penyaluran nafkah itu. Berapa pun nafkah yang diberikan, entah sedikit entah banyak, pahalanya khusus untuk pemberinya saja, dan alokasi pemberian nafkah adalah memberi ibu bapak karena merekalah sebab terjadinya wujud seorang anak serta paling banyak jasanya,<sup>93</sup> dan anak-anak sebab mereka adalah kerabat dekat, selanjutnya kerabat yang lain, yang lebih dekat didahulukan, kemudian anak yatim peliharaannya sudah mati, lalu orang miskin yang tidak sanggup mencari nafkah, serta mufasir yang kehabisan bekal pulang ke kampung halamannya.

Pendeknya, segala sesuatu yang diinfaqkan dalam kebaikan akan diberi ganjaran oleh Allah sebab Dia Maha Mengetahui segala sesuatu, tak ada satu pun yang tersembunyi bagi-Nya, maka dari itu Dia tidak lupa memberi balasan dan pahala, malah dia akan melipatgandakannya.<sup>94</sup>

### C. Analisis Histori

Untuk memahami sebuah ayat perlu juga dengan mengetahui sebab turunnya suatu ayat atau biasa dikenal dengan asbab al-nuzul,<sup>95</sup>

<sup>92</sup> Ar-Raghib Al-Ashfahani, Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an Jilid 2, ed. M.Pd.I Ruslan Nurhadi, Lc, kedua. (Pustaka Khazanah Fawa'id Jalan Raya RTM Perum. Griya Trg, Asri Jl. Gardenia I Blok C1 No. 2 Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Depok - Jawa Barat. e-mail : khaznahfawa'id@gmail.com, n.d.). 778

<sup>93</sup> Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keseriasan Al Qur'an. 429

<sup>94</sup> Al-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 1, Juz 1&2, Penerjemah: Abdul Hayyic Al-Kattani, Dkk. 482

<sup>95</sup> Siti Muslimah, "Urgensi Asbab Al-Nuzul Menurut Al-Wahidi,'AL-Bayan,'" Jurnal Studi AlQur'an dan Tafsir, no.2 (n.d.): : 45-46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Asbab al-nuzul juga disebut dengan keadaan sosial masyarakat pada masa sebuah ayat diturunkan.<sup>96</sup> Terkait dengan sebab turunnya Qs Al- Baqarah ayat 215, kategori Madaniyah karena ayat ini diturunkan di Madinah. Dalam urutan turunnya ayat (tatrtib nuzul) surat ini merupakan surat ke 87, sedangkan dalam urutan mushaf surat ini merupakan surat kedua dalam mushaf Al-Qur'an, Asbab al-nuzul mikro atau sebab khusus yang menjadi latar belakang turunnya Qs Al Baqarah ayat 215.

dalam kitab tafsir Jalalain bahwa Ibnu Jarir ath-Thabari menukil dari Ibnu Juraij, ia berkata: Suatu ketika para sahabat menanyai Rasulllah saw, kemana mereka seharusnya menginfakkan harta mereka. Maka turunlah ayat: “Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: „Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak”.<sup>97</sup>

Selain itu riwayat dari Ibnul Mundzir yang diriwayatkan dari Abu Hayyan bahwasanya Amr ibnul Jamuh pernah bertanya kepada Nabi saw “*Apa yang mesti kami infaqkan dari harta kami? Dan kepada siapa kami memberikannya?*”Maka turunlah ayat ini.<sup>98</sup>

Wahbah al-Zuhailî juga menukil riwayat Ibnu Abbas yang berkata dalam riwayat Abu Shalih bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Amr Ibnul Jamuh al- Anshari, seorang hartawan yang sudah lanjut usia. Ia pernah berkata, “*Wahai Rasulullah*”, *harta seperti apa yang mesti saya sedekahkan? Dan kepada siapa saya harus berinfaq?*”Maka turunlah ayat ini.

ayat ini berkenaan dengan ukuran nafkah sukarela, bukan zakat wajib, serta alokasi penyaluran nafkah itu. Berapa pun nafkah yang

<sup>96</sup> Ulli Nimatul Aisha. Islam Kafah Dalam Tafsir Kontekstual: Interpretasi Ma'naCum Maghza Dalam Qs Al-Baqarah uly Nimatul Aisha, “Islam Kafah Dalam Tafsir Kontekstual : Interpretasi Ma'na-Cum-Maghza Dalam Qs. Al-Baqarah (2) : 208,” skripsi, no. 2 (2021): 1–60. 44

<sup>97</sup> Imam Jalaluddin As suyuti Imam Jalaluddin Al Mahalli, Tafsir Jalalain (Bandung: sinar baru algensindo, 2017).

<sup>98</sup> Makiyah, “Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Infaq Dalam Tafsir Al-Munir.” 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



diberikan, entah sedikit entah banyak, pahalanya khusus untuk pemberinya saja, dan alokasi pemberian nafkah adalah memberi ibu bapak yang paling pertama karena sebab merekalah terjadinya lahir seorang anak, dan kerabat dekat, selanjutnya kerabat yang lain, yang lebih dekat didahulukan, kemudian anak yatim peliharaannya sudah mati, lalu orang miskin yang tidak sanggup mencari nafkah, serta mufasir yang kehabisan bekal pulang ke kampung halamannya. Pendeknya, segala sesuatu yang diinfaqkan dalam kebaikan akan diberi ganjaran oleh Allah sebab Dia Maha Mengetahui segala sesuatu, tak ada satu pun yang tersembunyi bagi-Nya, maka dari itu Dia tidak lupa memberi balasan dan pahala, malah dia akan melipat gandakannya.<sup>99</sup>

Menurut pendapat yang paling benar, ayat ini masih berlaku, tidak dinasakh. Ia menjelaskan sedekah sukarela sebab ia tidak menentukan ukuran harta yang diinfaqkan, sedangkan zakat yang wajib itu tertentu ukurannya, dan ini disepakati semua ulama.<sup>100</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili meskipun yang mereka tanyakan adalah sesuatu yang diinfakkan, jawabannya berisi tentang penjelasan orang yang menjadi penerima infaq, dan demikian ini merupakan metode Allah bahwasanya mereka bertanya tentang sesuatu perkara yang lebih penting daripada yang ditanyakan itu, yakni penjelasan tentang alokasi penyaluran infaq, karena infaq tidak akan berhasil merealisasikan kebaikan kecuali jika ia tepat sasaran.<sup>101</sup>

<sup>99</sup> Al-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 1, Juz 1&2, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk. 482

<sup>100</sup> Az-Zuhaili, Permadi, and Al-Kattani, Fiqih Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili ; Penerjemah, Abdul Hayyie Al- Kattani, Dkk ; Penyunting, Budi Permadi. 41

<sup>101</sup> Al-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 1, Juz 1&2, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

#### D. Signifikansi

Setelah melakukan analisa linguistik dan analisa historis QS. Al-Baqarah ayat 215 menunjukkan bahwa kata nafkah pada ayat ini bahwa berarti membelanjakan atau menginfakkan. Kata tersebut dapat digunakan dalam harta atau yang lainnya, ia bersifat wajib atau juga bersifat sunnah dan pertanyaan ini menunjukkan bahwa pada dasarnya mereka memahami dan menerima kewajiban ini namun mereka belum mengetahui.

Kemudian melalui analisis histori Terkait dengan sebab turunnya Qs Al- Baqarah ayat 215, kategori Madaniyah karena ayat ini diturunkan di Madinah. Dalam urutan turunnya ayat (tartib nuzul) surat ini merupakan surat ke 87,<sup>102</sup>

sedangkan dalam urutan mushaf surat ini merupakan surat kedua dalam mushaf Al-Qur'an, Asbab al-nuzul atau sebab khusus yang menjadi latar belakang turunnya Qs Al Baqarah ayat 215, ayat ini berkenaan dengan ukuran nafkah sukarela, bukan zakat wajib, serta alokasi penyaluran nafkah itu. Berapa pun nafkah yang diberikan, entah sedikit entah banyak, pahalanya khusus untuk pemberinya saja, dan alokasi pemberian nafkah adalah memberi ibu bapak yang paling pertama karena sebab merekalah terjadinya lahir seorang anak, sebagai bakti kita kepada orang tua dan kerabat dekat, selanjutnya kerabat yang lain, yang lebih dekat didahulukan, kemudian anak yatim peliharaannya sudah mati, lalu orang miskin yang tidak sanggup mencari nafkah, serta mufasir yang kehabisan bekal pulang ke kampung halamannya. Pendeknya, segala sesuatu yang diinfakkan dalam kebaikan akan diberi ganjaran oleh Allah sebab Dia Maha Mengetahui segala sesuatu, tak ada satu pun yang tersembunyi.

<sup>102</sup> Siti Muslimah, “‘Urgensi Asbab Al-Nuzul Menurut Al-Wahidi,’ AL-Bayan:” 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi



Selanjutny penulis akan mengkonstruksi signifikansi fenomenal historis ke dalam konteks masa kini sehingga dapat diperoleh signifikansi fenomenal dinamis. Sebagai berikut :

1. Nafkah kepada orang tua itu sunnah namun akan menjadikan wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya sepanjang orang tua tersebut tidak/kurang mampu. Dalam al-qur'an telah diperintahkan berbuat ihsan dan berbakti kepada keduanya, Adapun ukuran kadar atau jumlah besaran nafkah tersebut tidak ada aturan yang pasti, namun disesuaikan dengan situasi, kondisi tempat, waktu serta kemampuan ekonomi anaknya.
2. Mengetahui bahwa alokasi penyaluran nafkah itu. Berapa pun nafkah yang diberikan, entah sedikit entah banyak, pahalanya khusus untuk pemberinya saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan penulis pada QS. Al-Baqarah ayat 215 dengan menggunakan metode interpretasi ma'na-cum-maghza sebagai pisau analisisnya dengan merujuk berbagai sumber, sehingga menghasilkan kesimpulan dari pertanyaan pokok permasalahan diatas sebagai berikut:

1. Dalam Islam yang dirumuskan oleh ulama empat mazhab seluruhnya telah sepakat tentang kewajiban nafkah kepada orang tua, berdasarkan al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad saw.
2. Pendekatan Ma'na Cum Maghza merupakan pendekatan yang berusaha mencari pesan utama di balik makna teks al-Qur'an. dan berpandangan bahwa makna asal teks hanya sebagai pijakan awal bagi pembaca al-Qur'an di masa kini, makna asal literal tidak lagi dipandang sebagai pesan utama al-Qur'an. Dalam proses interpretasi dengan pendekatan Ma'nā-cum Maghza, terdapat dua langkah untuk mencari pesan utama di balik teks al-Qur'an. (1) mencari makna asal, yaitu mencari makna historis yang mungkin dimaksud oleh pengarang teks (2) menentukan Maghza yaitu menentukan maksud/pesan utama dari ayat yang ditafsirkan.
3. Hasil analisa dengan menggunakan langkah-langkah metode Ma'na Cum Maghza QS.Al-Baqarah ayat 215 memberikan Urutan alokasi nafkah kepada siapa nafkah yang sudah diperintahkan Allah SWT Berapa pun nafkah yang diberikan, entah sedikit entah banyak dan alokasi pemberian nafkah adalah nafkah kepada kedua orang tua dan anak-anak sebab mereka adalah kerabat dekat, selanjutnya kerabat yang lain, yang lebih dekat didahulukan, kemudian anak yatim, lalu orang miskin yang tidak sanggup mencari nafkah, serta mufasir yang kehabisan bekal pulang ke kampung halamannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Penelitian yang dilakukan penulis ini adalah kajian mengenai penafsiran Al-Qur'an, penulis mencoba menginterpretasi kembali QS. Al-Baqarah ayat 215 ini menggunakan pendekatan ma'na-cum-maghza yang menghasilkan penafsiran yang sesuai dengan semangat zaman tanpa meninggalkan konteks histori ayat. Tentu tidak ada sebuah karya yang sempurna, oleh karena itu penulis-penulis selanjutnya diharapkan dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada. Pengkajian ayat menggunakan teori ini terbilang baru, oleh karena itu tentu di masa mendatang akan lahir metode-metode memahami ayat al-Qur'an. Karena keilmuan terus berkembang juga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks sehingga para penulis selanjutnya untuk dapat membuka cakrawala melalui tulisannya untuk senantiasa beradaptasi dengan semangat zaman.

## B. SARAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan, Add-Ins Microsoft Word, Qur'an In Word Indonesia  
Versi 1.3

*Qur'an Kemenag 2022,*

*Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran, n.d.*

### Buku

Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif / Penulis, P Lexy J. Moleong,  
M.A. Edisi Revi., n.d.

Abdurrahman Al-Jaziri. Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'Ah, Terj. Faisal  
Saleh. V. Jakarta: Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen.  
Ilmu Fiqh. Jilid II. Jakarta: Cet, n.d.

Akhmad Arif Junaidi. "Penafsiran Al-Qur'an Penghulu Kraton." Surakarta:  
Interteks Dan Ortodoksi, Cet. 1, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN  
Walisongo Semarang, 2012) (2012): 24–25.

Al-Asfahani, Al-Raghib. Al-Mufrodât Fî Ghorîb Al-Qur'ân. T. Tp: Maktabah  
Nazar Mustafa Al-Baz, T.T.), n.d.

Al-Ashfahani, Ar-Raghib. Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an Jilid 2. Edited By  
M.Pd.I Ruslan Nurhadi, Lc. Kedua. Pustaka Khazanah Fawa' Id Jalan Raya  
RTM Perum. Griya Trg, Asri Jl. Gardenia I Blok C1 No. 2 Kel. Tugu, Kec.  
Cimanggis, Depok - Jawa Barat. E M Ail : Khaztnahf .AwaidGmai1. C O M,  
N.D.

Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an Jilid 3. Edited By M.Pd.I Ruslan Nurhadi, Lc.  
Ketiga. Pustaka Khazanah Fawa' Id Jalan Raya RTM Perum. Griya Trg,  
Asri Jl. Gardenia I Blok C1 No. 2 Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Depok - Jawa  
Barat. E M Ail : Khaztnahf .AwaidGmai1. C O M, N.D.

Al-Mufrodât Fi Gharibil Qur'an Jilid 1. Edited By M.Pd.I Ruslan Nurhadi, Lc.  
Pertama. Pustaka Khazanah Fawa' Id Jalan Raya RTM Perum Griya Tugu  
Asri, Jl. Gardenia I Blok C1. No.2 Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Depok - Jawa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

Barat., N.D.

Al-Asy'asas-Sajastani, Abi Dawud Sulaiman Ibn. Sunan, N.D.

Al-Qazwaini, Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Yazid. Sunan, N.D.

Al-Zuhaili, Wahbah. Tafsir Al-Munir Jilid 1, Juz 1&2, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Aliy As'ad. Terjemahan Fat-Hul Mu'in. Jilid 3. Menara Kudus, N.D.

Aly, M. Rifai. "Asbāb An-Nuzūl Dalam Tafsir Ibnu Katsir: Seputar Ayat Khamar Dan Ayat Bencana Alam." Tesis (N.D.): 35.

Amirin, Tatang M. Menyusun Rencana Penelitian/Tatang M. Amirin. Jakarta: Rajawali, 1986, 1986.

An Nawawi. ., (Darul Fikr. Beirut. 1982). Sahih Muslim Bi Syarhi An Nawawi Juz VII. (Darul Fikr. Beirut. 1982), 1982.

Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh. X., N.D.

Az-Zuhaili, Wahbah, Budi Permadi, And Abdul Hayyie Al-Kattani. Fiqih Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili ; Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk ; Penyunting, Budi Permadi, N.D.

Bajuri, Syaikh Ibrahim. "Hasyiah Al-Bajuri." Pertama. Semarang :, Tth: Toha Putra, N.D.

Bakar, Abu. I'anatual Thalibin. Juz Iv. Surabaya: Surabaya :PT Irama Minasari, 1356 H), 1356.

Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedia Hukum Islam. Cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Dozan, Wely, And Muhammad Turmudzi. "Konsep Hermeneutika Sebagai Metodologi Interpretasi Teks Al-Quran." MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir 4, No. 2 (2019): 205–219

Fuaddi, Husni. Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam. Edited By Nurhadi. Bandung: The First On-Publisher In Indonesia, N.D. WWW.Guepedia.Com.

Hasan;, M. Iqbal. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya/

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

M. Iqbal Hasan; Editor: M. S Khadafi Dan Lolita. Edited By M. S Khadafi Dan Lolita. 1st Ed. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Imam Jalaluddin Al Mahalli, Imam Jalaluddin As Suyuti. Tafsir Jalalain. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.

Islam, Pendidikan, Kajian Q S Al-Baqarah Ayat, Maftukhul Ngaqli, And Rifqi Muntaqo. "Hamalatul Qur ' An : Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur ' An Internalisasi Infaq Untuk Meningkatkan Kepedulian Sosial Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Kajian Q.S Al-Baqarah Ayat 215)" 1, No. 1 (2020): 79–83.

Kalijaga, Syafa"atun. "Et. Al., Upaya Integrasi Hermeneutika Dalam Kajian Qur"An Dan Hadis: Teori Dan Aplikas." Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009): 106

Khomeini, Imam. Tahrir Al-Wasilah. Jilid.2., N.D.

Komaruddin Hidayat. "Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutika, Cet. I." (Bandung: Mizan, 2011), (N.D.): 135.

M. Askari Zakariah, Vivi Afriani, M. Zakariah. Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R And D), N.D.

Maraghi, Ahmad Mustofa Al-. Tafsir Al- Maraghi. Pertama. Darul Al Kutub Beirut, Lebanon, N.D.

Mardani. Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Yogyakarta: Graha Ilmu 2011, 2011.

Marzuki, Pengantar. "No Title" (N.D.): Hlm. 262

Matin, Abdul. Infaq Dan Maknanya. Yogyakarta: Yogyakarta, Pustaka Setia Gama,2013, 2013.

Muhammad Rasyid Ridla. "Tafsir Al-Manār,." (Beirut: Dar Al-Fikr, 1973) (N.D.): 21–22.

Nawawi, H. Hadari. Metode Penelitian Bidang Sosial/ Hadari Nawawi. Cet 5. Yogyakarta: Gadjah Mada Univercity Press, 1991.

Qamaruddin Shaleh, K.H (-). Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al Qur'an. 7th Ed., N.D.

Qudamah, Abi Muhammad ‘Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn. Al-Mugni. XI., N.D.

Samsu, Metode Penelitian, 2017.

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keseriasan Al Qur’an. 1st Ed. Tangerang: Lantera Hati, 2017.

Suryabrata, Sumadi. Metodologi Penelitian/ Sumadi Suryabrata. Ed. 1., Ce. Jakarta, Raja Grafindo, N.D.

Syaikh, Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu. Tafsir Ibnu Katsir. Edited By Dkk M. Yusuf Harun. Jilid 1. Pustaka Imam Syafi’i, N.D.

“Pendekatan Ma‘Nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur‘An Dan Hadis: Menjawab Kontemporer, Problematika Sosial Keagamaan Di Era” (N.D.): 1o.

Syamsuddin, Sahiron. Pendekatan Ma‘Nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur‘an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer. Edited By Sahiron Syamsuddin Penyelaras. Pertama. Jl. Garuda, Gang Panji 1, No. 335 RT 7 RW 40 Kampung Kepanjen, Banguntapan, Bantul: Asosiasi Ilmu Alquran & Tafsir Se-Indonesia Krapyak, 2020. Www.Aiat.Or.Id.

Tihami. Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap. Jakarta: Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010, 2010

Zuhaili, Wahbah Az. Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh. Jilid X. Beirut : Dar Al Fikr, 2007.

“Majalah Infaq, Zakat, Sedekah, Mubah Dan Haram,” (N.D.): 90.

### Jurnal

Desky, Desy, Marliyah, And Rahmat Daim Harahap. “Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia” 2, No. 2 (2022): 217–231.

Nufus, Fika Pijaki, Siti Maulida Agustina, Via Laila Lutfiah, And Widya Yulianti. “Konsep Pendidikan Birrul Walidain Dalam Qs. Luqman (31): 14 Dan Qs. Al – Isra (17) : 23-24.” Jurnal Ilmiah Didaktika 18, No. 1 (2018): 16.

Putri, Rahmadani. “Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Jurnal UIN Sumut 1 (2018): 1–91.

Siti Muslimah, Dkk. “‘Urgensi Asbab Al-Nuzul Menurut Al-Wahidi,’AL-Bayan.” Jurnal Studi Al- Qur’an Dan Tafsir, No.2 (N.D.): : 45-46.

Syachrofi, Muhammad. “Signifikansi Hadis-Hadis Memanah Dalam Tinjauan Teori Ma’na-Cum-Maghza.” Jurnal Living Hadis 3, No. 2 (2019): 235–257

Syamsuddin, Sahiron. “Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur’an.Pdf.” Yogyakarta: Nawasea Press, 2017.

Syamsuddin, Sahiron, Universitas Islam, Negeri Sunan, And Kalijaga Syogyakarta. “1 Sahiron-Metode Penafsiran Dengan Pendekatan Mana-Cum-Maghza,” No. September (2020): 1–15.

Syamsudin, Sahiron, And Mustahidin Malula. “Ma ’ Nacum Maghza Sebagai Metode Dalam Kontekstualisasi Hadis Musykil ( Telaah Pemikiran Dan Aplikasi Hermeneutika Pendahuluan Biografi” XV, No. April (2019): 29–38.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana 2006, 2006.

Taufik. “Tekstualisasi Penafsiran Al-Qur’an: Analisis Kritis Pemahaman Nāsir Al-Sa“Dī Terhadap Isu Kontemporer Dalam Taysīr Al-Karīm Fi Kalām Al-Mannān” (N.D.): 35.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana 2006, 2006.

### Tesis

Kamal, Muhammad Musthafa. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak Menelantarkan Nafkah Orang Tua (Studi Kasus Di Kelurahan Hajimena Dan Kelurahan Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).” Tesis (2019): 76.

### Skripsi

Maghribi, Fikry Maulana. “Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Skripsi.” Jurnal IAIN Purwokert (2018): 1–91.

Makiyah, Fawa Idul. “Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Infaq Dalam Tafsir Al-Munir.” Skripsi (2018): 1–140.

Taufik. “Tekstualisasi Penafsiran Al-Qur‘An: Analisis Kritis Pemahaman Nāsir Al-Sa‘Dī Terhadap Isu Kontemporer Dalam Taysīr Al-Karīm Fi Kalām Al-Mannān” (N.D.): 35.

Tihami. Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap. Jakarta: Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2010, 2010.

Ully Nimatul Aisha. “Islam Kafah Dalam Tafsir Kontekstual : Interpretasi Ma’na-Cum-Maghza Dalam Qs. Al-Baqarah (2) : 208.” Skripsi, No. 2 (2021): 1–60.

Wildan. “Penafsiran Kontekstual Sahiron Syamsuddin” (2022): 1–77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## CURRICULUM VITAE



### A. Informasi Diri

Nama : Muhammad Rasyidi  
Tempat & Tgl. Lahir : Sebakul, 03-06-2000  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Teluk Tigo RT 03 Kec. Cerminan Gedang Kab. Sarolangun  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Nama Orang Tua : Ilyas u  
Ayah : Siti Jamiah  
Ibu : 085265389038  
No Hp : muhammadrasid1245@gmail.com  
Email :

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD N 100/VII TELUK TIGO (2006-2013)
2. MTS Pondok Pesantren An-Nur Tangkit, Sungai Gelam, Muaro Jambi(2013-2016)
3. MAN Pondok Pesantren An-Nur Tangkit, Sungai Gelam, Muaro Jambi(2016-2019)
4. S1 Uin Sultan Thaha Saifuddin Jambi

### C. Riwayat Organisasi

1. Ketua HMPS ( Himpunan Mahasiswa Program Studi) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi periode 2021-2022
2. Ketua III Bidang Agama PMII( Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Periode 2021-2022
3. Ketua Bidang Agama IKPMTT( Ikatan Pelajar Mahasiswa Teluk Tigo) 2021-2022
4. Ketua Pengerak Labor Qur'an FUSA( Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama) 2021-2022
5. Anggota Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia Sumatra (FKMTHI) 2021-2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi